

SKRIPSI
PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE DALAM
PENCEGAHAN BAHAYA ASAP ROKOK UNTUK
ANAK DI BAWAH UMUR



OLEH:

SAYYID MUHAMMAD AQIL MUDIR

NIM. 2120203874235019

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2025

**PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE DALAM
PENCEGAHAN BAHAYA ASAP ROKOK UNTUK
ANAK DI BAWAH UMUR**



OLEH:

SAYYID MUHAMMAD AQIL MUDIR

NIM. 2120203874235019

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada
Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2025

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Parepare dalam
Pencegahan Bahaya Asap Rokok untuk
Anak di Bawah Umur

Nama Mahasiswa : Sayyid Muhammad Aqil Mudir

NIM : 210203874235019

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Pembimbing Hukum Islam Nomor 1431 Tahun 2024

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing

Pembimbing : Badruzzaman, S.Ag., M.H. (..... )

NIP : 197009171998031002

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dekan,




/Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Parepare dalam
Pencegahan Bahaya Asap Rokok untuk
Anak di Bawah Umur

Nama Mahasiswa : Sayyid Muhammad Aqil Mudir

NIM : 2120203874235019

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum Islam Nomor 1431 Tahun 2024

Tanggal Kelulusan : 22 Juli 2025

Disahkan oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H. (Ketua) (.....)

Dr. Rahmawati, M.Ag. (Anggota) (.....)

Dr. Alfiansyah Anwar, S.Ksi., M.H. (Anggota) (.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Rahmawati M. Ag
NIP: 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. berkat hidayah, taufik dan maunah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare. Rasa syukur yang tiada henti-hentinya penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda dan Ibunda tercinta serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberi semangat, nasihat, dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag, selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana yang positif bagi mahasiswa.
3. Bapak Dr. Syafaat Anugrah Pradana, M.H. sebagai ketua prodi Hukum Tata Negara yang telah berkontribusi dalam pengembangan program studi yang progresif dan responsif.

4. Ibu Dr. Rahmawati M.Ag., Bapak Dirga Achmad, M.H., Bapak Dr. Alfiansyah Anwar, S. Ksi., M.H., dan Bapak Badruzzaman, S.Ag., M.H. selaku dosen penguji, yang telah memberikan arahan, bimbingan, motivasi dan tak henti-hentinya untuk mendorong sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
5. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmu dan wawasannya kepada penulis selama studi di IAIN Parepare. Segenap staf dan karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas segala arahan dan bantuannya.
6. Kepada teman seperjuangan saya Aulia, Cayya, Uci, Cipung, dan Kak Andy, yang menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik penulis, yang saling memberi semangat, dan dukungan dalam melewati setiap tantangan di bangku perkuliahan.
7. Ucapan terima kasih kepada kerabat HTN Allu, Ikram, Ical, Dion, Piang, Rahmat, Erlan, Ham, Eno, Lukman, Arya, Asraf, Risman, dan Arham, yang senantiasa kebersamaian penulis dari awal hingga penulis menyelesaikan penelitiannya.
8. Ucapan terima kasih juga yang tulus penulis sampaikan kepada keluarga besar serta seluruh rekan seperjuangan di Program Studi Hukum Tata Negara angkatan 2021, yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan akademik ini, yang meski namanya tak dapat saya tuliskan satu per satu, telah memberikan warna dan kenangan berharga dalam dinamika kehidupan kampus. Kehadiran kalian semua memberi arti, semangat, dan kebersamaan yang tak ternilai selama masa studi penulis di IAIN Parepare.

9. Terakhir, penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri, apresiasi yang sebesar-besarnya karena telah berjuang untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih untuk tetap hidup dan merayakan dirimu sendiri.

Penulis tak lupa pula mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah Swt. berkenan menilai segalanya sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Parepare, 17 Juni 2025

Penulis,



Sayyid Muhammad Aqil Mudir
NIM: 2120203874235019

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sayyid Muhammad Aqil Mudir
NIM : 2120203874235019
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 24 April 2004
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kota Parepare dalam Pencegahan Bahaya Asap Rokok
untuk Anak di Bawah Umur

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 17 Juni 2025

Penulis,



Sayyid Muhammad Aqil Mudir
NIM: 2120203874235019

ABSTRAK

Sayyid Muhammad Aqil Mudir, Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam Pencegahan Bahaya Asap Rokok untuk Anak di Bawah Umur (dibimbing oleh Badruzzaman)

Penelitian ini membahas terkait analisis peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kota Parepare dalam Pencegahan Bahaya Asap Rokok. Penelitian ini mengangkat beberapa rumusan masalah 1) Bagaimana peran pemerintah kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam melakukan pencegahan bahaya rokok untuk melindungi anak di bawah umur, 2) Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Parepare dalam upaya pencegahan bahaya rokok di kalangan anak dibawah umur, 3) Bagaimana Efektivitas Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

Metode penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini dilakukan guna untuk menyajikan data secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Proses analisis data mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare memiliki peran untuk mencegah bahaya asap rokok terhadap anak di bawah umur melalui kerja sama dengan Instansi terkait untuk memasang fasilitas pendukung seperti papan peringatan. (2) Tantangan yang dihadapi oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak yakni kurangnya dana yang diberikan oleh pemerintah, kurangnya kesadaran masyarakat, dan aturan yang belum optimal terkait instansi yang tidak melaksanakan himbauan yang diberikan. (3) Efektivitas hukum dalam penerapan kawasan bebas rokok dipengaruhi oleh kejelasan regulasi dan peran penegak hukum. Penegakan hukum yang lemah dapat mengurangi kepatuhan masyarakat, sehingga tujuan perlindungan anak dari bahaya asap rokok sulit tercapai. Keberhasilan implementasi juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung yang memadai.

Kata Kunci: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare, pencegahan, Anak di Bawah Umur.

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II.....	8
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	8
B. Tinjauan Teori.....	9
2. Teori Kebijakan Publik	11
3. Teori Efektivitas Hukum	14
C. Kerangka Konseptual	19
1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	19
2. Pencegahan.....	20
3. Rokok.....	21
4. Anak.....	21
D. Kerangka Berpikir	23
BAB III.....	24
METODE PENELITIAN.....	24
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	24

B. Waktu dan Lokasi Penelitian	24
C. Fokus Penelitian.....	25
D. Jenis dan Sumber Data	25
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolaan Data.....	25
F. Uji Keabsahan Data.....	27
G. Teknik Analisis Data	28
<i>BAB IV</i>	30
<i>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN</i>	30
A. Peran Pemerintah Kota Parepare.	30
1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Bahaya Rokok	30
2. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare untuk melindungi Anak di bawah umur dari Bahaya Asap Rokok.....	32
3. Kolaborasi dengan lembaga lain dalam upaya pencegahan bahaya rokok ..	35
B. Tantangan yang di Hadapi oleh Pemerintah Kota Parepare dalam Upaya Pencegahan Bahaya Asap Rokok di Kalangan Anak di Bawah Umur	37
1. Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Pencegahan Bahaya Rokok di Kalangan Anak di Bawah Umur.....	37
2. Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran dalam pelaksanaan Program Pencegahan Bahaya Asap Rokok	41
3. Tantangan dalam meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Bahaya Rokok	44
C. Efektivitas Peraturan Walikota Parepare.....	48
1. Analisis Implementasi Peraturan Walikota Parepare No. 42 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.....	51
2. Dampak peraturan Peraturan Walikota No. 42 tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok terhadap Penurunan Angka Perokok di Kalangan Anak di Bawah Umur.....	59
3. Evaluasi Keberhasilan dan Kekurangan Perwali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Pencegahan Bahaya Asap Rokok Terhadap Anak dibawah Umur	63
<i>BAB V</i>	66
<i>PENUTUP</i>	66

A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
BIODATA PENULIS	I



DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
	Bagan Kerangka Pikir	23



DAFTAR LAMPIRAN

No	Keterangan	Halaman
1.	Surat Keterangan Izin Penelitian Dari Fakultas	Terlampir
2.	Surat Izin Penelitian Dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang	Terlampir
3.	Intrumen Penelitian	Terlampir
4.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	Terlampir
5.	Surat Keterangan Wawancara	Terlampir
6.	Dokumentasi	Terlampir
7.	Biodata Penulis	Terlampir

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasi nya ke dalam huruf Latin:

Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a. Vokal tunggal (*monoftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Dammah	U	U

- b. Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آـ/أـ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إـ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
ؤـ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

d. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

1) *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].

2) *Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (-), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Nu'ima*

عُدُو : *'Aduwwun*

Jika huruf *ي* bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : "Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari katayang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الْشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h. Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dar *Qur'an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī ḥilāl al-qur'an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i. Lafẓ al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *Hum fī rahmmatillāh*

j. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an

Nasir al-Din al-Tusī

Abū Nasr al-Farabi

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naṣr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naṣr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naṣr Hamīd Abū*)

k. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>
H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
1.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS ../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4

HR = Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص = صفحة

دم = بدون مكان

صلعم = صلى الله عليه وسلم

ط = طبعة

دن = بدون ناشر

الخ = إلى آخرها/إلى آخره

ج = جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanganannya, diantaranya sebagai berikut:

ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).

et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.

No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 28B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 mengatur terkait hak anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik¹. Artinya, negara menjamin setiap aspek salah satunya ialah aspek kesehatan, agar setiap anak dapat mendapatkan haknya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal *a quo*. Kendatipun demikian, esensi *human rights* haruslah sejalan dengan kewajiban yang telah disepakati dalam teks-teks hukum.

Pada rentang usia 0 hingga 6 tahun yang dikenal sebagai Masa Keemasan (*Golden Age*), anak-anak idealnya berada dalam kondisi kesehatan yang optimal, karena periode ini sangat berpengaruh terhadap masa depan mereka, baik secara fisik maupun mental. Namun, anak-anak yang terpapar asap rokok, baik secara langsung maupun karena berada di lingkungan perokok dewasa, justru menghirup ribuan zat kimia berbahaya yang dapat merusak organ tubuh mereka. Paparan ini berisiko besar menghambat perkembangan organ tubuh secara permanen. Mengizinkan anak berada di dekat asap rokok pada dasarnya sama dengan membiarkan mereka merokok, mengingat asap mengandung zat berbahaya dalam jumlah besar. Asap yang dimaksud mencakup sisa kandungan rokok yang bisa terhirup melalui berbagai perantara, seperti pakaian perokok atau furnitur di ruang merokok.

Di Indonesia, terdapat sekitar 43 juta anak yang menjadi perokok pasif, dan 11,4 juta di antaranya masih berusia antara 0 hingga 4 tahun. Anak-anak sangat rentan terhadap bahaya ini karena frekuensi pernapasan mereka lebih tinggi dibanding orang dewasa, sehingga lebih banyak asap yang masuk ke dalam tubuh. Situasi ini diperparah

¹ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945,” n.d.

oleh minimnya kesadaran dan pemahaman orang tua maupun perokok tentang dampak asap rokok terhadap kesehatan anak.

Orang dewasa yang merokok memiliki tanggung jawab untuk tidak merugikan kesehatan orang lain, khususnya anak-anak. Orang tua harus mampu melindungi anak-anak mereka dari paparan asap rokok. Mengingat anak-anak belum mampu membuat keputusan sendiri, mereka membutuhkan perlindungan serta bimbingan dari orang dewasa, termasuk dalam menjaga kesehatan mereka.

Secara faktual, penyebaran asap rokok di kalangan anak-anak dan remaja di Indonesia, termasuk di Kota Parepare, menjadi salah satu masalah besar yang memerlukan perhatian serius. Rokok mengandung zat-zat berbahaya yang dapat merusak kesehatan, terutama bagi anak-anak dan remaja yang masih dalam masa pertumbuhan. Data menunjukkan bahwa banyak anak yang mulai merokok sejak usia dini, yang berisiko tinggi mengembangkan berbagai masalah kesehatan jangka panjang, seperti penyakit paru-paru, gangguan jantung, dan bahkan kanker.² Menurut Survei Nasional Pengendalian Tembakau mencatatkan bahwa 80% perokok Indonesia mulai merokok sebelum usia 18 tahun, Adapun data tentang persentase perokok di Kota Parepare menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 15,69% penduduk usia 15 tahun (kelompok umur 15-24 tahun) telah menjadi perokok aktif, dan 23,48% di kelompok umur 25-34 tahun. Prevalensi merokok di kalangan remaja Indonesia, terutama yang berusia di bawah umur, mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini tentunya tidak hanya berpengaruh pada kesehatan fisik mereka, tetapi juga pada perkembangan

² Yoshef Arieka Marchel, "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal," *Jurnal PROMKES* 7, no. 2 (2019): 144, <https://doi.org/10.20473/jpk.v7.i2.2019.144-155>.

psikologis dan sosial mereka.³ Rokok sering menjadi bagian dari perilaku sosial yang salah kaprah dikalangan remaja, dan menjadi faktor pemicu bagi kecanduan yang sangat sulit dihentikan.

Pemerintah Kota Parepare sebagai bagian dari pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi pencegahan bahaya asap rokok sebagai bentuk usaha mencegah penyebaran asap rokok, khususnya untuk anak-anak di bawah umur. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 pada Pasal 151 tentang Kesehatan telah mengatur mengenai Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan kewajiban pemerintah daerah untuk menerapkan di setiap wilayahnya, kemudian pada Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 2024 pada pasal 434 yang mengatur terkait dengan penjualan rokok di bawah usia 21 tahun. Melalui peraturan tersebut, diharapkan pemerintah dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak dari bahaya rokok melalui penerapan kawasan bebas rokok, serta memastikan bahwa peraturan yang ada dapat diimplementasikan dengan baik di tingkat lokal.⁴ Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2014 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Kota Parepare. Penerapan Perda ini mengatur tempat-tempat yang wajib menjadi KTR, seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah, dan transportasi umum. Di Parepare, meskipun sudah ada peraturan yang melarang untuk merokok ditempat yang tidak dianjurkan sebagaimana yang terdapat Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, namun kenyataan di lapangan menunjukkan hal yang berbeda dari yang telah diatur dalam *beleid a quo*.

³ Ika Setya Purwanti et al., "Pencegahan Perilaku Merokok Remaja Melalui Penyuluhan Bahaya Rokok Elektrik Dan Konvensional," *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 2, no. 2 (2021): 259, <https://doi.org/10.33394/jpu.v2i2.4022>.

⁴ Presiden RI, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan," *Undang-Undang*, no. 187315 (2023): 1–300.

Lebih lanjut, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang didalamnya mengatur mengenai larangan penjualan rokok secara eceran satuan per batang, dengan tujuan untuk mengurangi aksesibilitas bagi anak-anak dan remaja.⁵

Eksisnya peraturan-peraturan tersebut, merupakan bentuk perhatian pemerintah dalam melindungi aspek kesehatan remaja maupun anak-anak dari bahaya Asap rokok. Kendatipun demikian, pencegahan bahaya asap rokok untuk anak-anak memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan berbagai pihak, dimulai dari kesadaran diri sendiri, pemerintah daerah, masyarakat, hingga pada sektor pendidikan. Pemerintah Kota Parepare, dalam hal ini, memiliki peran yang sangat penting dalam mengkoordinasikan upaya-upaya pencegahan melalui kebijakan yang tegas, sosialisasi kepada masyarakat, serta peningkatan pengawasan terhadap tempat-tempat yang rawan menjadi saluran peredaran rokok ilegal.⁶

Tantangan terbesar yang dihadapi Pemerintah Kota Parepare dalam upaya pencegahan bahaya asap rokok untuk anak-anak adalah bagaimana memastikan bahwa peraturan yang ada dapat diikuti oleh seluruh pihak, serta menanggulangi budaya yang sudah mengakar terkait konsumsi rokok di kalangan anak-anak dan remaja.⁷ Meskipun berbagai kebijakan dan regulasi telah dikeluarkan, implementasi di lapangan masih menghadapi banyak kendala. Salah satu kendala utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat, termasuk para pedagang dan orang tua, mengenai bahaya merokok pada

⁵ “Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024,” n.d.

⁶ Dwi Suharyanta, Dwi Widiyaningsih, and Sugiono Sugiono, “Peran Orang Tua, Tenaga Kesehatan, Dan Teman Sebaya Terhadap Pencegahan Perilaku Merokok Remaja,” *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS.Dr. Soetomo* 4, no. 1 (2018): 8, <https://doi.org/10.29241/jmk.v4i1.96>.

⁷ Mohamad Kharis Umardani, Ahmad Ronal, and Johan Satria Putra, “Penyuluhan Pengaruh Negatif Rokok Bagi Kesehatan Remaja Serta Hukum Rokok Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam,” *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2019): 169, <https://doi.org/10.30651/aks.v3i2.1703>.

usia dini. Bahkan di beberapa lingkungan, merokok dianggap sebagai bagian dari budaya atau perilaku sosial yang normal, terutama di kalangan remaja.⁸

Di Kota Parepare, seperti di banyak daerah lainnya di Indonesia, konsumsi rokok oleh anak-anak seringkali dianggap sebagai bagian dari proses "peralihan" menuju kedewasaan. Selain itu, masih banyak remaja yang terpapar iklan atau promosi rokok yang dapat memengaruhi persepsi mereka tentang produk tembakau, yang sering kali digambarkan sebagai sesuatu yang keren atau "dewasa." Budaya ini semakin diperburuk dengan adanya lingkungan sosial yang memperlihatkan bahwa merokok adalah perilaku yang diterima dalam pergaulan, dan dalam beberapa kasus, bahkan bisa menjadi sarana untuk diterima dalam kelompok teman sebaya.⁹

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare memiliki peran strategis dalam menanggulangi penyebaran asap rokok yang berdampak pada anak usia di bawah umur. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah mendukung dan mendorong pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR), terutama di lingkungan yang padat aktivitas anak seperti sekolah, taman bermain, dan fasilitas umum. DP3A juga aktif melakukan edukasi melalui berbagai kampanye dan penyuluhan tentang bahaya asap rokok, termasuk menggandeng Duta Anti Rokok serta menyasar siswa tingkat dasar hingga menengah sebagai agen perubahan. Selain itu, DP3A bekerja sama dengan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Satpol PP untuk membentuk satuan tugas yang bertugas memantau dan menegakkan kawasan bebas rokok.

⁸ Umardani, Ronal, and Putra.

⁹ Prasetya, "Pengaruh Negatif Rokok Bagi Kesehatan," *Pengaruh Negatif Rokok Bagi Kesehatan*, 2016.

Kegiatan Pemberdayaan keluarga juga menjadi fokus utama, seperti edukasi kepada orang tua agar menciptakan rumah yang bebas dari asap rokok, serta penguatan kapasitas anak melalui pelatihan dan program PUSPA. Melalui kolaborasi lintas sektor dengan masyarakat, tokoh agama, dan pelaku usaha, DP3A turut mendorong penghapusan iklan rokok di sekitar sekolah dan pembatasan penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Dengan upaya terpadu ini, DP3A Parepare berkomitmen melindungi hak anak atas kesehatan dan tumbuh kembang yang optimal di lingkungan yang bersih dan aman dari asap rokok.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis menilai bahwa penting untuk melakukan analisis terhadap peran dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kota Parepare dalam mengatasi bahaya asap rokok terhadap anak di bawah umur.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Bagaimana peran pemerintah kota Parepare melalui Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Anak kota Parepare dalam melakukan pencegahan bahaya rokok untuk melindungi anak dibawah umur?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Parepare dalam upaya pencegahan bahaya rokok di kalangan anak dibawah umur?
3. Bagaimana efektivitas Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok?

¹⁰ Novia Suhatini a Lalu Ulung, „Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat", *Journal of Government and Politics*, 2019.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulis dapat menentukan tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melakukan pencegahan bahaya asap rokok untuk melindungi anak di bawah umur.
2. Untuk mengetahui tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Parepare dalam upaya pencegahan bahaya asap rokok di kalangan anak di bawah umur.
3. Untuk mengetahui efektivitas Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini, mencakup dua hal yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Secara praktis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau evaluasi bagi pemerintah kota Parepare dalam melakukan pencegahan bahaya asap rokok untuk melindungi anak di bawah umur.
2. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat berfungsi sebagai sumber referensi dan acuan bagi peneliti-peneliti yang akan datang serta dapat menjadi tambahan pengetahuan untuk pihak-pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan acuan mendasar dalam mengarahkan eksplorasi yang diharapkan dapat meningkatkan spekulasi yang digunakan dalam penelitian yang akan diselesaikan. Peneliti menemukan beberapa referensi penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang mereka lakukan berdasarkan tinjauan pustaka. Sejak saat itu, peneliti mendukung dan melengkapi referensi, memberikan gambaran awal penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian ini. Penelitian terdahulu penting dilakukan karena menjadi acuan yang membantu peneliti membentuk hipotesis dasar untuk mengembangkan penelitian.

1. Amelia Qudsia melakukan penelitian untuk melihat bagaimana para aparat penegak hukum dalam hal ini Satpol PP dan Dinas Kesehatan Kota Bekasi melakukan penertiban pengedaran dan pelarangan rokok bagi anak di bawah umur sebagai konsumen dan bagaimana perlindungan hukum terhadap mereka sejalan dengan aturan yang ada. Sementara penelitian peneliti melihat bagaimana peran dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mencegah penyebaran asap rokok terhadap anak usia di bawah umur. Adapun persamaannya sama sama membahas terkait upaya perlindungan bahaya asap rokok melalui penertiban pengedaran dan pelarangan rokok.¹¹
2. Persamaan penelitian Christofel ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sama-sama terkait penegakan hukum penjualan rokok pada

¹¹ Amalia Qudsia, „Implementasi Kebijakan Larangan Penjualan Rokok Pada Anak Dibawah Umur Di Kota Bekasi", *Nucl. Phys.* 13, č. 1 (2023): 104–16.

anak-anak di bawah umur. Adapun perbedaannya adalah Crishtofel membahas penegakan hukum di Kota Manado. Sedangkan penelitian peneliti membahas penegakan hukum di Kota Parepare.¹²

3. Persamaan penelitian Muhammad Fakhri Nur Mahdi ini dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah membahas terkait peran pemerintah dalam melakukan pencegahan bahaya asap rokok untuk anak di bawah umur. Adapun perbedaannya adalah terletak pada lokasi penelitian yang berbeda.¹³

B. Tinjauan Teori

1. Teori Negara Hukum

Berdasarkan amanat konstitusi 1945 dalam pasal 1 ayat (3), bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.”¹⁴. Pasal *a quo* merupakan penegasan dari cita-cita *the founding father*, bahwa Negara Indonesia yang dicita-citakan adalah sebagai suatu negara hukum bukan negara yang didasarkan atas kekuasaan. Ide dasar negara hukum Indonesia tidak bisa dilepaskan dari ide dasar *rechtsstaat* (negara hukum) yang dianut oleh negara Belanda yang meletakkan dasar perlindungan hukum bagi rakyat pada asas legalitas dengan menempatkan posisi *wetgever* sebagai hukum positif adalah hal penting dalam memberikan jaminan perlindungan hukum bagi rakyat.

Dalam tradisi hukum di negara-negara yang menganut sistem hukum eropa kontinental (*civil law*), seperti Indonesia. Jika dicermati, teori negara berdasarkan hukum secara esensi memiliki makna bahwa hukum adalah *supreme* dan kewajiban

¹² christofel Yosafat Mien Soputan Maparipe A Mario G. Mangowal, „Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Dibawah Umur Di Kota Manado" 13, č. 4 (2024).

¹³ Muhammad Fakhri nur Mahdi, “Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Dibawah Umur Di Kota Salatiga,” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

¹⁴ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.”

bagi setiap penyelenggara negara atau pemerintahan untuk tunduk pada *subject to the law*. Menurut Aristoteles dalam bukunya yang berjudul “*Politica*”, suatu negara yang baik adalah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Lebih lanjut, Aristoteles mengemukakan bahwa terdapat 3 unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi, yaitu pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum, pemerintah dilaksanakan menurut hukum dengan berdasar pada ketentuan-ketentuan umum, dan pemerintahan berkonstitusi berarti pemerintahan yang dilaksanakan atas kehendak rakyat.¹⁵ Istilah negara hukum dalam berbagai literatur bukan hanya bermakna tunggal, tetapi juga dimaknai berbeda dalam *tempus* dan *locus* yang berbeda tergantung pada ideologi dan sistem politik suatu negara.

Para ahli mendefinisikan negara hukum sebagai negara yang memiliki ciri-ciri seperti berikut ini :¹⁶

- a. Adanya pembagian kekuasaan;
- b. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM);
- c. Pelaksanaan pemerintahan berdasarkan Undang-undang (*due process of law*);
- d. Supremasi hukum (*supremacy of law*);
- e. Kekuasaan peradilan yang independen;
- f. Peradilan Tata Usaha Negara;
- g. Pemerintahan demokratis.¹⁷

¹⁵Ronald Saija, *Konstruksi Teori Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2016).

¹⁶ Badruzzaman Nawawi, *Perbandingan Hukum Tata Negara: Menelisik Ketatanegaraan Serta Politik Negara Maju Dan Berkembang*, 2020.

¹⁷Tahir Azhary, *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, N.D.

Maka berdasar pada hal tersebut, maka perlu kiranya Indonesia selaku negara hukum, mengambil peran dalam pencegahan dan perlindungan rokok terhadap anak di bawah umur sebagai bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia.

2. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan alat utama yang digunakan pemerintah dalam merancang serta mengimplementasikan keputusan yang berdampak pada masyarakat luas. Kebijakan ini memiliki peran krusial dalam membentuk struktur sosial, ekonomi, dan politik suatu negara.¹⁸ Terdapat beberapa pendekatan teoritis dalam memahami kebijakan publik, di antaranya pendekatan rasional, institusional, dan kelompok kepentingan. Pendekatan rasional menitikberatkan pada pemilihan kebijakan yang paling efisien dan efektif melalui analisis biaya-manfaat.¹⁹ Sementara itu, pendekatan institusional menyoroti bagaimana kebijakan publik terbentuk melalui interaksi antara lembaga-lembaga politik serta aturan formal dan informal yang mengatur proses perumusannya. Adapun pendekatan kelompok kepentingan menekankan bahwa kebijakan publik dipengaruhi oleh berbagai kelompok yang berupaya memperjuangkan kepentingan mereka dalam proses pengambilan keputusan.²⁰

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Variabel isi kebijakan mencakup :

- a. Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan
- b. Jenis manfaat yang diterima oleh target group

¹⁸ Alfiansyah Anwar, Musafir Pababbari, and Musdalifah Ibrahim, *Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik*, 2023.

¹⁹ Yuhanin Zamrodah, *Kebijakan Politik*, vol. 15, 2016.

²⁰ Solly Lubis, *Politik Hukum Dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)* (Bandung: CV Mandar Maju, 2014).

- c. Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan
- d. Apakah letak sebuah program sudah tepat
- e. Apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementornya dengan rinci
- f. Apakah sebuah program didukung sumberdaya yang memadai

Sedangkan variabel lingkungan kebijakan mencakup:

- a. Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan
- b. Karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Fenomena isi kebijakan Teori Grindle meliputi enam hal, yaitu :

- a. Kepentingan kelompok sasaran perlu diperhatikan, ini adalah salah satu variabel yang harus diperhatikan dalam sebuah program kebijakan.
- b. Manfaat yang diterima hal ini terkait dengan kepentingan kelompok sasaran, dengan adanya kejelasan kepentingan kelompok sasaran maka akan dapat terwujud kemanfaatan optimal yang dapat diterima dan dirasakan oleh kelompok sasaran.
- c. Perubahan yang diinginkan setiap program yang dilaksanakan tentu saja bertujuan untuk memperbaiki atau mengubah kondisi yang ada menjadi kondisi yang lebih baik dan dapat menguntungkan semua pihak, yaitu pemerintah sebagai implementor dan juga masyarakat sebagai kelompok sasaran.²¹
- d. Ketepatan program yang dilaksanakan diharapkan dapat tepat sasaran kepada mereka yang layak untuk menjadi sasaran dari program yang ada

²¹ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik* (Jakarta: PT Bumi Askara, 2016).

- e. Kejelasan implementor adalah mereka yang melaksanakan atau pelaku dari implementasi suatu program. Dengan adanya kejelasan implementor akan memperlancar pelaksanaan program yang ada.
- f. SDM yang memadai implementor yang melaksanakan program seharusnya memenuhi standar kualitas yang baik. Memadai dalam hal ini adalah memadai dalam hal kualitas dan kuantitas sehingga SDM yang ada mencukupi bagi pelaksanaan program yang dibuat.

Sementara Lingkungan implementasi meliputi tiga hal, antara lain:

- a. Kekuasaan, kepentingan, dan strategi implementasi kekuasaan dan kepentingan yang dimiliki dari sebuah implementasi yang ada diharapkan mampu mewujudkan kehendak dan harapan rakyat. Strategi implementasi akan dapat mencapai keberhasilan dalam pelaksanaan program yang sedang dilaksanakan.²²
- b. Karakteristik rezim yang berkuasa ini akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Apabila rezim yang berkuasa mengedepankan kepentingan rakyat maka kesejahteraan rakyat akan dapat dengan mudah terwujud, karena rezim yang seperti ini akan mengedepankan kepentingan rakyat.
- c. Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran diharapkan dapat berperan aktif terhadap program yang dijalankan pemerintah, karena hal ini akan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dari pemerintah. Pada dasarnya program yang dilakukan adalah demi kepentingan rakyat, sehingga rakyat disini diharapkan dapat sejalan dengan pemerintah. Rakyat harus

²² Yosep Gede Sutmasa, "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik," *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36, <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>.

mampu menjadi partner dari pemerintah, sehingga dapat menilai kinerja pemerintah.²³

3. Teori Efektivitas Hukum

Hukum berfungsi sebagai alat rekayasa sosial yang digunakan untuk mengubah pola dan perilaku masyarakat agar sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh hukum.²⁴ Saat ini, banyak pelanggaran dan kejahatan yang terjadi di masyarakat, seperti kasus pelanggaran lampu merah yang sering dilakukan oleh pengguna jalan. Meskipun ada kajian tentang hukum yang berkaitan dengan masyarakat sebagai cabang dari ilmu hukum, kajian ini tidak disebut sebagai sosiologi hukum, melainkan dikenal sebagai Sosiologi Jurisprudensi.²⁵

Dalam perspektif sosiologis menunjukkan bahwa hukum mencerminkan kehidupan masyarakat. Hukum merupakan bagian dari sistem sosial yang berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat, sehingga menciptakan keadaan yang tertib. Dengan demikian, tugas hukum adalah untuk mencapai keadilan, yaitu keselarasan antara nilai-nilai dan kepentingan hukum yang ada.

Menurut teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas merujuk pada tingkat keberhasilan suatu kelompok dalam mencapai tujuannya. Hukum dianggap efektif apabila memberikan dampak positif, yaitu ketika hukum berhasil mencapai tujuannya dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku.²⁶

²³ Joko Pramono, *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik, Kebijakan Publik*, 2020.

²⁴ Lalu M. Alwin Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum," *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110, <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

²⁵ Galih Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pres, 2012).

Setidaknya terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum dalam suatu negara, yakni:

1. Faktor hukumnya sendiri

Keadilan, kepastian, dan kemanfaatan merupakan unsur utama dalam hukum. Namun, dalam penerapannya, sering kali muncul ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum bersifat nyata dan konkret, sedangkan keadilan bersifat ideal. Akibatnya, nilai keadilan terkadang tidak terpenuhi ketika hakim hanya berpegang pada ketentuan undang-undang dalam memutuskan suatu perkara.²⁷

Oleh karena itu, keadilan selalu menjadi prioritas dalam menangani permasalahan hukum. Hukum tidak hanya didasarkan pada peraturan tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan dinamika sosial yang berkembang. Karena keadilan melibatkan pengalaman subjektif setiap individu, konsep ini tetap menjadi topik yang terbuka untuk diperdebatkan.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari sistem hukum yang melibatkan aparat penegak hukum dalam memastikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat yang sejalan dengan aturan yang berlaku. Dalam hal ini, pihak yang berperan dalam penegakan hukum meliputi polisi, hakim, jaksa, pengacara, serta penasihat hukum bagi komunitas bisnis. Dengan kata lain, aparatur penegakan hukum mencakup lembaga serta

²⁷ Fadila Hilma Mawaddah a Abdul Haris, „Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto", *Sakina : Journal of Family Studies* 6, č. 2 (2022): 1–16.

individu yang bertugas menegakkan hukum. Berbagai instansi dan personel diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas mereka, yang mencakup penyelidikan dan pengaduan, pengumpulan bukti, penerimaan laporan, pengambilan keputusan hukum, pemberian sanksi, serta rekonstruksi kasus. Selain itu, proses penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yakni:²⁸

- a) Lokasi dan Sistem Penegak Hukum
- b) Budaya penegakan hukum di tempat kerja yang mencakup kesejahteraan penegak hukum
- c) Regulasi yang mengatur materi hukum dan mendukung pekerjaan penegak hukum²⁹

Agar proses penegakan hukum dan keadilan di dalam negeri dapat terwujud, aparat penegak hukum harus mempertimbangkan ketiga komponen ini secara bersamaan. Komponen tersebut mencakup pihak yang merumuskan dan menerapkan norma hukum, serta pihak yang menjalankan norma tersebut, yang dikenal sebagai *law enforcement*. Penegakan hukum sendiri melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum yang memiliki kapasitas untuk memastikan kepastian hukum, keadilan, dan manfaat secara seimbang.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Secara sederhana, pencapaian tujuan memerlukan fasilitas pendukung yang berfungsi sebagai sarana fisik untuk menunjang proses

²⁸ Dirga Achmad, *Hukum Konstitusi: Membangun Negara Hukum Indonesia Berbasis Demokrasi Konstitusional*, 2022.

²⁹ Djaenab, "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat," *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

tersebut. Agar bantuan dapat diberikan secara efektif, diperlukan lembaga yang terorganisir dengan baik, tenaga kerja yang terampil dan berpengetahuan, peralatan canggih, serta sumber daya keuangan yang memadai.³⁰

4. Faktor Masyarakat

Tujuan utama penegakan hukum adalah menciptakan ketertiban dan harmoni dalam masyarakat. Oleh karena itu, aparat penegak hukum memiliki dasar tertentu dalam menegakkan norma hukum. Keberhasilan sistem hukum bergantung pada keputusan publik serta tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Keterlibatan masyarakat, pemegang kekuasaan, dan aparat penegak hukum menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama jika kesadaran hukum di kalangan masyarakat masih rendah.

Dalam perumusan norma hukum, perlu dipertimbangkan hubungan antara hukum dan perubahan sosial, karena hukum berfungsi sebagai alat untuk mengontrol dan mengarahkan perilaku masyarakat. Faktor masyarakat sendiri mencerminkan kondisi sosial serta tingkat kesadaran hukum yang ada. Hukum dapat dianggap efektif apabila mampu mencegah tindakan yang tidak diinginkan dan bersifat tidak adil.³¹

³⁰ Nazaruddin Lathif, "Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat," *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94, <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

³¹ Mohd Yusuf DM et al., "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2884–89.

Norma hukum dibuat untuk mewujudkan masyarakat yang tertib, harmonis, dan damai. Untuk mencapai keseimbangan tersebut, terdapat dua tantangan utama: pertama, bagaimana merancang aturan yang sesuai dengan kondisi masyarakat, dan kedua, bagaimana merumuskan aturan yang dapat meningkatkan kesadaran hukum sesuai dengan perkembangan sosial. Kesadaran masyarakat terhadap hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman terhadap peraturan dan sikap mereka terhadap hukum yang berlaku.

Kesadaran hukum yang rendah dapat menjadi penyebab utama ketidakpatuhan terhadap hukum, terutama jika aparat penegak hukum tidak menyadarinya. Membangun masyarakat yang sadar hukum merupakan proses panjang yang memerlukan berbagai tahapan. Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain memastikan masyarakat memahami larangan dan ketentuan hukum, memberikan akses luas terhadap informasi yang menjelaskan manfaat, tujuan, dan dasar hukum yang berlaku, serta menanamkan perilaku hukum yang mendorong kepatuhan. Selain itu, masyarakat harus memiliki kapasitas untuk menilai hukum secara kritis, baik dalam hal penerimaan maupun penolakan terhadap kebijakan hukum yang diterapkan.

5. Faktor Kebudayaan

Pada dasarnya, faktor masyarakat dan kebudayaan memiliki perbedaan, terutama dalam hal sistem nilai yang membentuk kebudayaan, baik yang bersifat spiritual maupun nonmaterial, yang sering kali menjadi bagian dari diskusi. Perbedaan ini muncul karena hukum mencakup tiga

aspek utama: struktur, substansi, dan budaya hukum secara keseluruhan. Selain itu, aspek struktur mencakup kerangka sistem hukum itu sendiri, termasuk bagaimana lembaga hukum formal diorganisir, serta hak dan kewajiban yang melekat di dalamnya. Menurut Soerjono Soekanto, nilai nilai yang membentuk hukum adalah sebagai berikut:³²

- a. Nilai ketentraman dan ketertiban
- b. Nilai rohani atau keakhlakan dan nilai fisik
- c. Nilai kelanggengan atau *konservatisme* dan nilai kebaruan atau *inovatisme*

Berdasar pada teori ini, untuk mencapai tujuan hukum dalam membimbing atau mengubah perilaku manusia agar sesuai dengan norma hukum yang berlaku, maka perlu kiranya untuk mensinergikan kelima aspek diatas. Dimana, dalam penelitian ini penulis menggunakan teori efektivitas hukum sebagai alat untuk mendiskusikan dan mengkaji isu-isu efektivitas dalam pengambilan kebijakan pemerintah dalam mencegah bahaya asap rokok pada anak di bawah umur.

C. Kerangka Konseptual

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) merupakan lembaga pemerintah di tingkat daerah yang memiliki tanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan program-program yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.³³ Lembaga ini berupaya untuk meningkatkan kualitas hidup

³² Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

³³ Christi Silap, Ventje Kasenda, a Neni Kumayas, „Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Manado", *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, č. 3 (2019): 1–10.

perempuan dan anak, serta melindungi hak-hak mereka dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Fungsi utama DP3A mencakup Pemberdayaan perempuan melalui program yang memperkuat peran mereka dalam berbagai aspek kehidupan, serta perlindungan anak dengan menerapkan kebijakan yang menjamin pemenuhan hak-hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan dan eksploitasi. Selain itu, DP3A juga melakukan advokasi dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai isu-isu yang berkaitan dengan perempuan dan anak, serta menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah dan organisasi non-pemerintah, untuk mencapai tujuan tersebut.³⁴

Pengumpulan data dan penelitian juga merupakan bagian penting dari tugas DP3A untuk mendukung pengembangan kebijakan dan program yang lebih efektif. Dengan demikian, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran krusial dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perempuan dan anak, serta memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi.

2. Pencegahan

Pencegahan adalah upaya yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menghindari terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, baik bagi diri mereka sendiri maupun orang lain. Ini mencakup tindakan yang bertujuan untuk mencegah atau menghalangi terjadinya situasi buruk. Dengan kata lain, pencegahan merupakan

³⁴ Saifullah Hasan, „Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Makassar", *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2016.

langkah yang diambil untuk menangkal, mencegah, dan menghindari hal-hal negatif yang mungkin menimpa diri sendiri atau orang-orang di sekitar.³⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencegahan didefinisikan sebagai usaha yang dilakukan untuk menghalangi atau mencegah marabahaya atau hal buruk yang dapat terjadi. Sementara itu, para ahli menyatakan bahwa pencegahan adalah salah satu cara untuk menghindari kerugian atau kerusakan yang dapat dialami oleh individu atau lingkungan sekitarnya.³⁶

3. Rokok

Rokok dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) didefinisikan sebagai gulungan tembakau yang kira-kira sebesar jari kelingking dan dibungkus dengan daun nipah atau kertas. Rokok merupakan produk tembakau yang umum digunakan untuk merokok. Rokok adalah produk tembakau yang terdiri dari daun tembakau yang dikeringkan, dicampur dengan bahan tambahan, dan dibungkus dalam kertas, yang dirancang untuk dibakar dan dihisap. Menurut para ahli, rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, di mana sekitar 70 di antaranya diketahui bersifat karsinogenik (penyebab kanker). Beberapa bahan kimia berbahaya dalam rokok termasuk nikotin, tar, karbon monoksida (CO), dan formaldehid.

4. Anak

Pasal 1 Ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang berusia di bawah umur, termasuk mereka yang masih dalam kandungan. Definisi ini menekankan pentingnya perlindungan bagi

³⁵ Abdullah Khalid, „Pentingnya Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso”, *Jurnal Ilmiah Administratie* 10, č. 1 (2019): 9–16.

³⁶ David Moeljadi et al., “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2016.

anak-anak, baik yang telah lahir maupun yang sedang berkembang di dalam rahim. Dengan mengakui keberadaan anak yang masih dalam kandungan, undang-undang ini menunjukkan bahwa perlindungan anak dimulai sejak awal kehidupan, yang merupakan periode penting dalam proses perkembangan mereka.³⁷

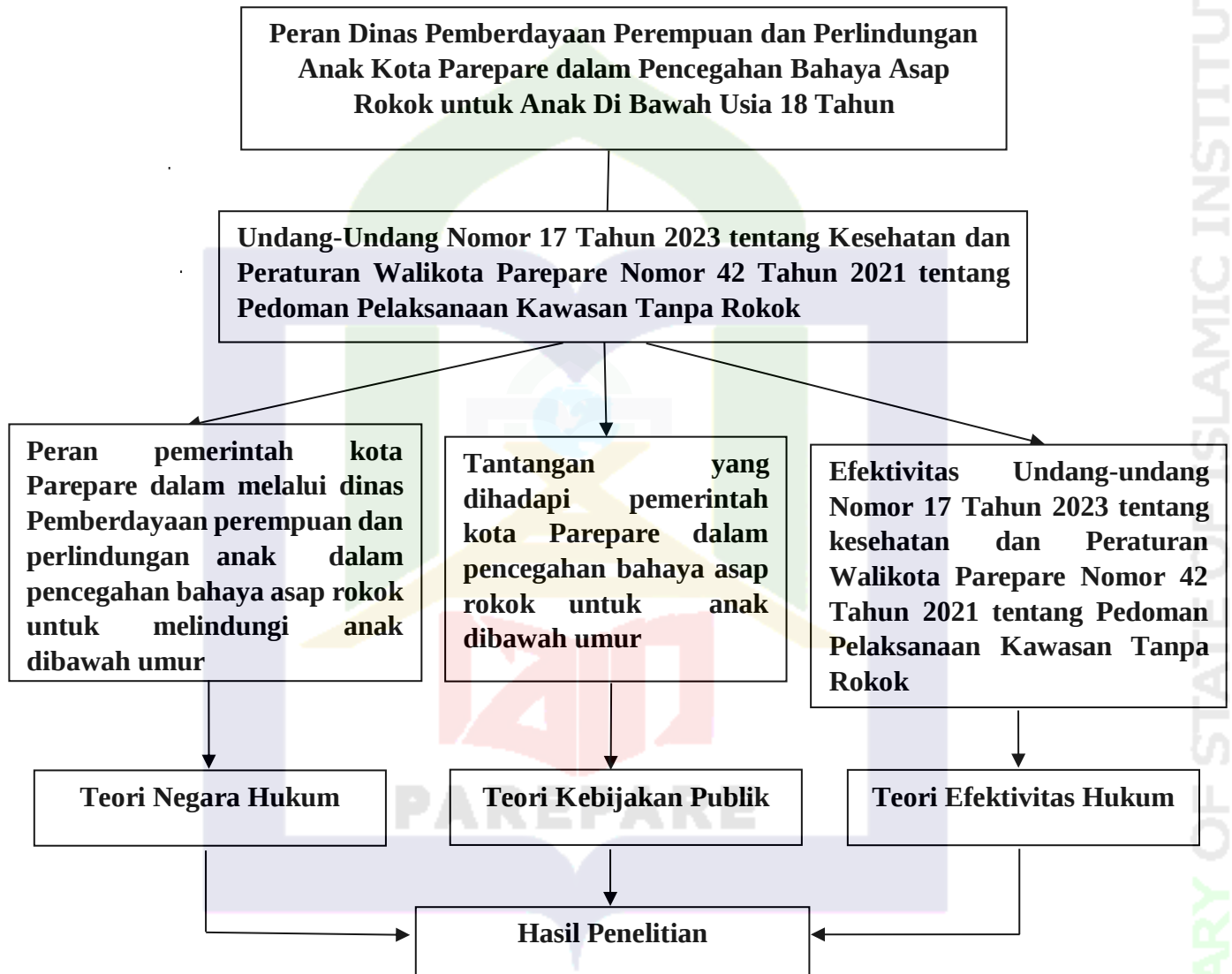
Anak adalah individu yang melalui berbagai tahap pertumbuhan dan perkembangan, dimulai dari masa bayi (0-1 tahun), usia bermain (1-2,5 tahun), usia pra-sekolah (2,5-5 tahun), usia sekolah (5-11 tahun), hingga masa remaja (11-18 tahun). Setiap tahap ini memiliki ciri khas dan kebutuhan yang berbeda. Sebagai contoh, pada masa bayi, anak memerlukan perhatian dan perawatan yang sangat intensif, sedangkan pada usia bermain, mereka mulai mengasah keterampilan sosial dan motorik. Dukungan dari orang tua, keluarga, dan lingkungan sangat penting di setiap tahap untuk memastikan anak dapat tumbuh dengan baik. Oleh karena itu, penting untuk menyadari bahwa setiap anak memiliki potensi dan tantangan yang unik. Dengan demikian, perlindungan anak tidak hanya mencakup aspek fisik, tetapi juga meliputi dukungan emosional, pendidikan, dan sosial yang diperlukan untuk membantu mereka mencapai potensi terbaik dalam hidup mereka.³⁸

³⁷ RI Kemensesneg, “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.

³⁸ Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak,” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.

D. Kerangka Berpikir

Sesuai dengan judul penelitian ini, kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian yang dipakai dalam penelitian ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam melakukan pencegahan bahaya asap rokok untuk anak dibawah usia 18 Tahun. Penelitian kualitatif lebih ke alur dan Ketika fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan, maka makna dapat dipahami lebih baik dari landasan teori yang menjadi pedoman. Hasil penelitian kualitatif memerlukan analisis rinci dan penelitian kualitatif memperoleh data utama dari wawancara dan observasi.³⁹

Metode penelitian kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk memahami fenomena sosial dan perilaku manusia melalui pengumpulan dan analisis data non-numerik. Metode ini berfokus pada makna, pengalaman, dan perspektif individu atau kelompok. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pendekatan dengan mengembangkan teori berdasarkan data yang dikumpulkan berdasar pada hasil di lapangan seperti wawancara, dokumentasi dan observasi.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk melakukan penelitian, wawancara, dan juga pengumpulan data-data lainnya yang dirasa memiliki relevansi dengan penelitian ini. Lokasi Penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan dan perlindungan anak Kota Parepare.

³⁹ Muhammad Ramdhan, *Metode Penelitian* (Cipta Media Nusantara, 2021).

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada bidang perlindungan anak dari bahaya asap rokok di Kota Parepare serta peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Bawah umur terhadap bahaya asap rokok.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data survei yang diperoleh dari pengukuran langsung terhadap responden, kuesioner, diskusi panel atau wawancara dengan narasumber. Informasi yang diperoleh dari data primer harus diolah kembali.⁴⁰

b. Data Sekunder

Data sekunder dalam hal ini merujuk pada informasi yang tidak dikumpulkan langsung dari sumbernya, tetapi diperoleh dari sumber lain yang telah ada sebelumnya. Penulis menggunakan data sekunder dari laporan kesehatan masyarakat, artikel penelitian sebelumnya, atau statistik yang diterbitkan oleh organisasi kesehatan dan lain sebagainya, untuk memberikan konteks dan mendukung temuan dari wawancara yang dilakukan.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah valid dan dapat dipertanggung jawabkan. Metode-metode ini mencakup:

a. Wawancara

⁴⁰ Andra Tersiana, *Metode Penelitian* (Anak Hebat Indonesia, 2018).

Menurut Arikunto wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara. Metode ini digunakan untuk memperoleh data melalui wawancara secara langsung secara terpimpin antara penulis dengan orang yang memberi informasi dengan menggunakan daftar wawancara.⁴¹

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, namun juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.

Susan Stainback mengemukakan bahwa dengan wawancara, maka peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi.⁴²

b. Observasi dan Dokumentasi

Dalam penelitian kualitatif, observasi dan catatan berfokus pada situasi sosial tertentu. Setiap keadaan sosial minimal memiliki tiga komponen, yaitu tempat terjadinya situasi sosial itu, subjek atau subjek manusia yang menduduki kedudukan tertentu dan memainkan peranan tertentu, Perbuatan atau peranan subjek di tempat terjadinya situasi sosial itu. . terjadi. Metode observasi dan pencatatan yang digunakan untuk mengumpulkan data memberikan wawasan tentang situasi lokal atau konteks sosial yang menjadi konteks pembahasan penelitian.⁴³

⁴¹ Samsu, *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif ,Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development* (PUSAKA JAMBI, 2017).

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Dan Bersifat:Eksploratif,Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif* (CV Alfabeta, 2023).

⁴³ Tjipto Subadi, “Metode Penelitian Kualitatif” (Muhammadiyah University Press, 2006).

c. Analisis Data

Selain mengumpulkan informasi yang diperoleh melalui wawancara mendalam dan observasi, peneliti juga menggunakan analisis dokumen sebagai bahan tertulis untuk melengkapi informasi yang hilang dengan melakukan penelusuran teoritis atau membaca dokumen dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. dipelajari.

F. Uji Keabsahan Data

Kesalahan data menunjukkan bahwa pasti akan ada kesalahan dalam hasil pencarian. Karena data sangat penting untuk penelitian kualitatif, validitas data harus dicapai, seperti yang dikemukakan oleh Lincoln dan Guba, keabsahan data meliputi: keterpercayaan, keteralihan, keterpercayaan, reliabilitas, konfirmabilitas. Penerapannya untuk memenuhi dengan baik nilai kebenaran penelitian terkait fenomena boro (proses dan makna boro), hasil penelitian ini harus dapat dipercaya oleh seluruh pembaca dan responden. Oleh karena itu setidaknya ada beberapa teknik yang diusulkan:

1. Memperpanjang waktu kehadiran penelitian, dalam hal ini peneliti memperpanjang waktu yang digunakan untuk meneliti data di lapangan, melakukan wawancara mendalam terhadap subjek lain tidak hanya sekali tetapi peneliti melakukan praktiknya berkali-kali. Hal ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan data yang akurat, sehingga perlu dilakukan verifikasi terhadap data tersebut hingga akurat dan dapat dibuktikan secara ilmiah.
2. Guna penuhi kriteria jika hasil riset yang berkaitang dengan fenomena yang dilihat selaku kenyataan subjektif dari perspektif fenomenologi, bisa

diaplikasikan ataupun ditransfer kepada kontek maupun setting lain yang mempunyai jtipologi yang sama

3. Digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses penelitian kualitatif.
4. Untuk mengevaluasi kualitas hasil penelitian; jika reliabilitas digunakan untuk mengevaluasi kualitas proses yang dilakukan peneliti, maka konfirmabilitas digunakan untuk mengevaluasi kualitas hasil penelitian itu sendiri.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Mudjiarahardjo analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

Menurut Miles dan Faisal analisis data dilakukan selama pengumpulan data dilapangan dan setelah semua data terkumpul dengan tekni analisis model interaktif/ analisis data berlangsung secara bersama-sama dengan proses pengumpulan data dengan alur tahapan yaitu :⁴⁴

- a. Reduksi Data, data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok. Data hasil mengihtarkan dan memilah-milih berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan

⁴⁴ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Pustaka Baru Press, 2023).

juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh.

- b. Penarikan kesimpulan yaitu secara khusus, verifikasi data dilakukan terus menerus sepanjang proses penelitian, dilanjutkan secara bertahap hingga tercapai kesimpulan akhir yang sangat handal ketika data cukup untuk menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan inilah yang akan digunakan dalam penelitian ini, peneliti membuat gambaran secara menyeluruh tentang implemementasi *Lesson Study* dalam pembelajaran tematik dan menganalisis kompetensi pedagogik guru tematik melalui *Lesson Study*. Gambaran tersebut lalu ditelaah, dikaji dan disimpulkan.

Melakukan audit atau menarik kesimpulan. Data yang peneliti peroleh dari Observasi, wawancara, dan dokumen secara tidak langsung berkontribusi dalam menarik kesimpulan tentang topik penelitian. Kesimpulan sementara yang diambil peneliti diuji dengan mencari bukti-bukti yang lebih konsisten dan relevan sehingga dapat dipercaya.⁴⁵

⁴⁵ Ahmad Sultra Rustan et al., "Pedoman Penulisan KTI IAIN Parepare," *IAIN Parepare* 53, no. 1 (2020): 1–9.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Kota Parepare.

1. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam Mencegah Bahaya Rokok

Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare merupakan cerminan nyata dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, khususnya anak-anak, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan peraturan perundang-undangan nasional. Dalam praktiknya, DP3A tidak hanya bertugas dalam lingkup administratif, tetapi juga memegang tanggung jawab strategis untuk memastikan bahwa hak-hak anak termasuk hak atas kesehatan dan lingkungan hidup yang bersih dapat terpenuhi. Hal ini selaras dengan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi", serta diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.⁴⁶

Indonesia sebagai negara hukum setidaknya memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negara termasuk anak-anak. Dalam konteks negara hukum (*rechtstaat*), terdapat prinsip bahwa semua tindakan negara harus berdasar hukum, dan hukum itu sendiri harus memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak anak atas lingkungan hidup yang layak. Hal ini sesuai dengan pandangan Friedrich Julius Stahl dan A.V. Dicey, yang menyatakan bahwa salah satu unsur utama

⁴⁶ Apeles Lexi Lonto, Wenly Ronald Jefferson Lolong, and Theodorus Pngalila, *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2015).

negara hukum adalah jaminan terhadap hak-hak dasar melalui konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta UU No. 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup menjadi bentuk konkret kehadiran negara dalam menjamin hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan yang bersih dan sehat. Ketika negara melalui institusi seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menjalankan fungsinya memberikan himbauan, sosialisasi, dan kerja sama antarinstansi untuk melindungi anak dari bahaya asap rokok dan pencemaran lingkungan, maka negara tengah mewujudkan fungsinya sebagai negara hukum yang responsif terhadap hak rakyat, terutama kelompok rentan.

Dalam sistem negara hukum, tindakan ini juga merupakan implementasi dari kewajiban konstitusional negara untuk melindungi warganya, khususnya anak-anak, dari segala bentuk ancaman yang dapat merugikan tumbuh kembang mereka secara fisik maupun psikis. Maka dari itu, kehadiran dan kerja DP3A dalam isu ini tidak hanya mencerminkan tanggung jawab kelembagaan, tetapi juga merupakan bentuk nyata dari komitmen negara dalam mewujudkan keadilan sosial dan hak asasi manusia bagi generasi penerus bangsa.⁴⁷

Negara hukum menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam mengatur segala aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam menjamin hak-hak dasar warga negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”⁴⁸ Dalam konteks ini, perlindungan terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan menjadi bagian dari

⁴⁷ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015).

⁴⁸ I Gede Yusa et al., *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, ed. Bagus Hermanto (Malang: Setara Press, 2016).

tanggung jawab negara yang tidak bisa dinegosiasikan. Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, dalam melindungi anak dari paparan asap rokok, merupakan pengejawantahan nyata dari prinsip negara hukum tersebut.⁴⁹

Sehingga Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada dasarnya berperan penting dalam upaya melindungi anak dibawah umur dari bahaya asap rokok.

2. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare untuk melindungi Anak di bawah umur dari Bahaya Asap Rokok

Salah satu langkah konkret yang dilakukan oleh DP3A adalah dengan memberikan himbauan kepada pengelola taman bermain dan tempat-tempat umum lainnya untuk memasang spanduk kawasan bebas rokok. Langkah ini bukan hanya bersifat edukatif, tetapi juga merupakan bagian dari upaya preventif dalam menciptakan ruang publik yang aman dan sehat bagi anak-anak. Dengan menjadikan taman bermain sebagai kawasan bebas rokok, diharapkan anak-anak tidak hanya terlindungi dari paparan asap rokok secara langsung, tetapi juga tidak tumbuh dalam lingkungan yang menganggap merokok sebagai perilaku normal atau wajar.

“sebenarnya terkait pencegahan asap rokok terhadap anak dibawah umur bukan hanya tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tapi hal tersebut merupakan tanggungjawab kita semua. Apa lagi kan fokus kami itu tidak hanya pada pencegahan asap rokok, tapi kami juga berfokus bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan. Jadi untuk pengawasan secara langsung itu tidak kami lakukan. Kami hanya berkoordinasi dengan instansi instansi terkait, walaupun begitu kami selalu melakukan pengecekan terkait himbauan yang diberikan dan kami juga selalu mengimbau untuk melakukan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat terkait dengan

⁴⁹ Syamsul Haling et al., “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.

bahaya asap rokok. Terkadang juga kami dari Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang melakukan sosialisasi kepada masyarakat.”⁵⁰

Meskipun, bukan tugas utama, DP3A juga turut aktif dalam melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat mengenai bahaya asap rokok, terutama jika hal tersebut berkaitan dengan perlindungan anak. Ini menunjukkan bahwa meski wewenangnya terbatas, DP3A tetap menjalankan peran advokasi dan edukasi untuk mendorong kesadaran publik akan pentingnya menjaga lingkungan yang sehat dan aman bagi anak-anak. Terdapat juga upaya pemantauan terhadap efektivitas himbauan yang telah diberikan kepada Instansi sebagaimana yang dijelaskan oleh informan,

“kami juga selalu melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap efektivitas himbauan yang telah diberikan. Sejauh ini efektivitas dari imbauan tersebut juga masih terasa meskipun tidak semua instansi langsung mengeksekusi jika diberikan imbauan. Sekolah sekolah yang telah kami berikan imbauan sejauh ini Alhamdulillah melaksanakan imbauan tersebut dengan baik, saat ini hampir seluruh sekolah yang ada di kota Parepare telah memasang spanduk kawasan bebas rokok dan melakukan sosialisasi terhadap murid muridnya, dan saya rasa itu adalah awal yang positif mengingat bahwa anak anak sekolah seperti di TK, SD, SMP, dan SMA merupakan anak anak dibawah umur, jadi saya rasa itu adalah sebuah peningkatan yang baik.”⁵¹

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare secara aktif melakukan koordinasi dan pemantauan terhadap pelaksanaan imbauan mengenai kawasan bebas rokok, khususnya di tempat yang berpotensi melibatkan anak-anak, seperti sekolah. Meskipun tidak semua instansi secara langsung atau cepat merespons imbauan yang diberikan, hasil yang diperoleh tetap menunjukkan perkembangan positif. Secara khusus, sekolah-sekolah di Kota Parepare mulai dari tingkat TK, SD, SMP, hingga SMA dilaporkan

⁵⁰ Nur Rahma, S.H.,M.H., Analisis Perlindungan Perempuan, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare, 30 Juni 2025."

⁵¹ Nur Rahma, S.H.,M.H., Analisis Perlindungan Perempuan, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare, 30 Juni 2025."

telah melaksanakan imbauan dengan baik, seperti dengan memasang spanduk kawasan bebas rokok dan melakukan sosialisasi bahaya rokok kepada murid-murid. Hal ini menjadi indikator awal yang menggembirakan karena menunjukkan bahwa upaya preventif telah menyasar kelompok usia rentan, yaitu anak-anak di bawah umur.

Tindakan ini mencerminkan pendekatan strategis DP3A dalam membangun kesadaran kolektif melalui institusi pendidikan, yang notabene menjadi titik krusial dalam pembentukan karakter dan kebiasaan sehat anak sejak dini. Efektivitas dari langkah ini menjadi bukti bahwa meskipun DP3A tidak melakukan pengawasan langsung di lapangan, peran koordinatif dan edukatifnya tetap berdampak nyata dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat bagi anak-anak.

Pada dasarnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sudah seharusnya memperkuat fungsi edukatif dengan mengintensifkan sosialisasi mengenai bahaya asap rokok, baik di lingkungan sekolah, tempat bermain anak, maupun fasilitas umum yang sering dikunjungi keluarga. Edukasi ini tidak hanya ditujukan kepada anak, tetapi juga kepada orang tua, guru, dan masyarakat luas, agar tercipta kesadaran kolektif bahwa merokok di sekitar anak-anak adalah tindakan yang membahayakan dan melanggar hak anak. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga perlu aktif dalam advokasi kebijakan, yaitu mendorong pemerintah daerah untuk membuat dan mengimplementasikan kebijakan teknis yang lebih ketat, seperti regulasi khusus pelarangan merokok di sekitar fasilitas anak, pemasangan rambu "Kawasan Tanpa Rokok".⁵²

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare memiliki peran penting dalam mencegah bahaya asap rokok terhadap anak-

⁵² Rin Agustina A'yuni and Nasrullah Nasrullah, "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta," *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021): 172–89, <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11487>.

anak di bawah umur sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam melindungi kelompok rentan. Meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare tidak memiliki kewenangan langsung dalam melakukan penindakan terhadap pelanggaran kawasan bebas rokok, dinas ini aktif menjalankan berbagai strategi preventif dan edukatif. Strategi utama yang diterapkan meliputi kolaborasi lintas sektor dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Satpol PP. Kolaborasi ini memungkinkan penguatan implementasi kawasan tanpa rokok, terutama di area yang rawan seperti sekolah dan taman bermain.

Selain itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga melakukan kampanye dan sosialisasi langsung kepada masyarakat dan institusi pendidikan untuk meningkatkan kesadaran tentang bahaya asap rokok terhadap kesehatan anak. Mereka mendorong pemasangan spanduk kawasan bebas rokok dan memberikan edukasi kepada siswa dan orang tua melalui berbagai program penyuluhan. Tak hanya itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berperan dalam pemantauan dan advokasi dengan memastikan bahwa imbauan yang diberikan benar-benar diterapkan oleh instansi terkait.⁵³

3. Kolaborasi dengan lembaga lain dalam upaya pencegahan bahaya rokok

Kolaborasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare dengan lembaga lain dalam upaya mencegah bahaya rokok, khususnya terhadap anak-anak di bawah umur, merupakan bentuk sinergi lintas sektor yang bersifat strategis dan integratif. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan

⁵³ Firnanda Zia Azmi, Tinuk Istiarti, and Kusyogo Cahyo, "Hubungan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dengan Perilaku Merokok Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Di Kota Semarang," *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)* 4, no. 3 (2016): 995–1004.

Anak menyadari bahwa isu bahaya asap rokok tidak bisa ditangani secara parsial atau oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerja sama yang terkoordinasi. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak aktif menjalin kemitraan dengan sejumlah instansi seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan pihak sekolah. Kerja sama ini mencakup pelaksanaan sosialisasi dan edukasi bahaya asap rokok di lingkungan sekolah, taman bermain, serta fasilitas umum yang sering diakses oleh anak-anak.

Sebagaimana penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan salah satu informan dari Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

“sebenarnya peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak dalam mencegah bahaya asap rokok terhadap anak-anak dibawah umur telah kami lakukan melalui kerja sama dengan instansi-instansi terkait. Misal Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kepemudaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan sekolah-sekolah yang ada di Kota Parepare. Kami selalu memberikan himbauan kepada setiap pengelola taman bermain anak-anak ataupun tempat-tempat yang ramai pengunjung untuk memasang spanduk kawasan bebas rokok”⁵⁴

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare telah menjalankan peran aktif dalam melindungi anak-anak dari dampak negatif asap rokok, terutama yang berada di bawah umur. Upaya yang dilakukan tidak dilakukan secara tunggal, melainkan melalui kolaborasi lintas sektor dengan instansi-instansi seperti Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kepemudaan dan Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, dan juga pihak sekolah. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat efektivitas pencegahan karena setiap instansi memiliki peran strategis di lingkungan masing-masing

⁵⁴ Nur Rahma, S.H.,M.H., Analisis Perlindungan Perempuan, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare, 30 Juni 2025.”.

Dalam konteks pencegahan bahaya asap rokok terhadap anak di bawah umur, DP3A Kota Parepare telah menjalankan perannya melalui pendekatan kolaboratif lintas sektor dengan berbagai instansi, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Kepemudaan dan Pariwisata, serta Dinas Lingkungan Hidup. Salah satu bentuk konkret dari kerja sama tersebut adalah pelaksanaan program imbauan dan sosialisasi kawasan bebas rokok, khususnya di ruang-ruang publik yang sering dikunjungi anak-anak seperti taman bermain dan lingkungan sekolah.

Kolaborasi ini bersifat timbal balik, di mana DP3A berperan sebagai penggerak advokasi dan edukasi yang berfokus pada perlindungan kelompok rentan, sementara instansi lain menjalankan tugas teknis dan pengawasan. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan anggaran dan rendahnya kesadaran masyarakat, sinergi ini telah menunjukkan hasil positif, seperti meningkatnya jumlah sekolah yang memasang spanduk kawasan bebas rokok dan aktif menyosialisasikan isu ini ke murid dan orang tua. Ke depan, keberhasilan kolaboratif ini sangat bergantung pada konsistensi komunikasi antarinstansi, dukungan regulasi yang kuat, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi anak.⁵⁵

B. Tantangan yang di Hadapi oleh Pemerintah Kota Parepare dalam Upaya Pencegahan Bahaya Asap Rokok di Kalangan Anak di Bawah Umur

1. Faktor-Faktor yang Menghambat Upaya Pencegahan Bahaya Rokok di Kalangan Anak di Bawah Umur

Meskipun pemerintah kota Parepare telah melakukan berbagai upaya preventif dalam mencegah penyebaran asap rokok terhadap anak dibawah umur akan tetapi dibalik itu semua tentunya tentunya adanya berbagai hambatan yang dihadapi oleh

⁵⁵ Marchel, "Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal."

pemerintah kota Parepare. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Informan peneliti yang menyatakan sebagai berikut:

“Saat ini yang menjadi faktor utama yang menghambat dalam implementasi strategi yang dibuat oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada dasarnya. Seperti yang kita ketahui saat ini, ditengah tengah efisiensi anggaran kami tentunya sangat terbatas dalam keuangan. Beberapa instansi yang telah kami kunjungi juga mengatakan hal yang sama bahwa kendala mereka saat ini adalah pendanaan, itu kalau dari pemerintah. Tapi tentunya minimnya kesadaran masyarakat, khususnya orang tua dan lingkungan sekitar, mengenai dampak serius asap rokok terhadap kesehatan anak. Banyak dari mereka yang sudah tau dampak negatifnya, tapi tetap tidak peduli. Padahal, asap rokok yang di hirup oleh anak-anak dapat memicu penyakit pernapasan, gangguan tumbuh kembang, bahkan masalah lainnya. Padahal pemerintah juga butuh kerja sama dengan masyarakat untuk mengatasi hal tersebut.”⁵⁶

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare, dalam upaya mencegah bahaya asap rokok terhadap anak-anak di bawah umur keterbatasan anggaran dan rendahnya partisipasi masyarakat. *Pertama*, masalah keterbatasan dana menjadi faktor krusial dalam pengadaan spanduk, bahan kampanye, dan kegiatan sosialisasi bahaya asap rokok. Pemerintah daerah saat ini sedang berada dalam situasi efisiensi anggaran, sehingga banyak program sosialisasi yang tidak bisa dijalankan secara optimal. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh DP3A, tetapi juga oleh beberapa instansi terkait lainnya yang mengalami kendala serupa. Akibatnya, penyebaran informasi tentang kawasan bebas rokok dan edukasi kesehatan kepada masyarakat menjadi terbatas.

Tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Parepare dalam mencegah bahaya asap rokok pada anak-anak di bawah umur, hambatan implementasi kebijakan publik sangat relevan. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, seperti yang disampaikan oleh pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Parepare. Kondisi efisiensi anggaran yang sedang

⁵⁶ Nur Rahma, S.H.,M.H., Analisis Perlindungan Perempuan, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare, 30 Juni 2025."

berlangsung menyebabkan kegiatan seperti pengadaan spanduk, sosialisasi langsung, dan penyediaan sarana kawasan tanpa rokok tidak dapat dijalankan secara optimal. Ini sejalan dengan tantangan sumber daya dalam teori implementasi kebijakan, yang menyatakan bahwa tanpa dukungan finansial dan logistik, kebijakan tidak akan dapat diterapkan secara efektif.⁵⁷

Keterbatasan anggaran menjadi hambatan signifikan dalam pengadaan spanduk dan pelaksanaan sosialisasi secara luas, menunjukkan lemahnya aspek sumber daya. DP3A juga mengalami keterbatasan kewenangan dalam pengawasan langsung, sehingga efektivitas implementasi sangat tergantung pada koordinasi dengan instansi lain seperti Dinas Kesehatan dan Satpol PP. Kurangnya kesadaran masyarakat, khususnya orang tua, tentang dampak serius asap rokok bagi anak-anak juga memperlihatkan tantangan dari sisi lingkungan sosial. Meskipun begitu, DP3A tetap berupaya membangun kesadaran publik melalui edukasi, kampanye sosial, dan kolaborasi lintas sektor. Hal ini mencerminkan bahwa implementasi kebijakan publik tidak hanya membutuhkan rumusan kebijakan yang baik, tetapi juga sinergi antara pelaksana, masyarakat, dan dukungan sumber daya yang memadai agar tujuan kebijakan dapat tercapai secara efektif.

Kedua, di luar kendala teknis seperti dana, terdapat tantangan kultural dan perilaku masyarakat. Meskipun sebagian besar orang tua atau masyarakat telah mengetahui bahaya asap rokok bagi kesehatan anak, kesadaran tersebut tidak diikuti oleh tindakan nyata. Banyak individu yang tetap merokok di lingkungan anak-anak, baik di rumah maupun tempat umum. Hal ini mencerminkan bahwa kesadaran tidak selalu berbanding lurus dengan kepedulian, sehingga menjadi beban tersendiri bagi

⁵⁷ Ricky Fernando and Aufarul Marom, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang," *Journal Of Public Policy And Management Review* 5, no. 4 (2016): 1–13.

pemerintah dalam membentuk perilaku hidup sehat di masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan aman bagi anak-anak. Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa adanya kesadaran kolektif. Masyarakat, terutama orang tua dan lingkungan sekitar, perlu memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk menjaga anak-anak dari bahaya paparan asap rokok.⁵⁸

“Selain itu juga, saat ini kurang regulasi yang rinci dan penegakan hukum yang konsisten. Jadi, meskipun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selalu memberikan imbauan tentang kawasan bebas rokok, namun masih banyak instansi yang mengabaikan, tapi kita juga harus paham apa tantangan yang dihadapi instansi terkait. ditambah lagi pengaruh iklan rokok dan budaya merokok yang masih tinggi di Kota Parepare. Jadi, terkait tantangan yang kami hadapi itu tentunya banyak sekali, tapi meskipun begitu kami jg selalu mengupayakan yang terbaik agar anak-anak yang ada di Kota Parepare dapat diminimalisir paparan asap rokok.”⁵⁹

Tantangan yang dihadapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Parepare dalam upaya pencegahan bahaya asap rokok terhadap anak-anak, terutama dari aspek regulasi, penegakan hukum, serta budaya masyarakat. Meskipun DP3A telah secara rutin memberikan imbauan kepada berbagai instansi untuk menciptakan kawasan bebas rokok, kurangnya regulasi yang rinci dan lemahnya penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam mewujudkan lingkungan yang benar-benar aman bagi anak-anak dari paparan asap rokok.⁶⁰

Ketiadaan aturan teknis atau turunan hukum yang tegas membuat banyak instansi kurang serius menanggapi imbauan tersebut. Hal ini diperparah dengan

⁵⁸ Irfan Irfan, Fitri Handayani, and Riny Pujiyanti, “Pendampingan Pemberian Makanan Tambahan Anak Stunting Dan Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Bebas Asap Rokok Di Penfui Kota Kupang,” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 7, no. 7 (2024): 2996–3009, <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i7.14888>.

⁵⁹ Nur Rahma, S.H., M.H., Analisis Perlindungan Perempuan, Wawancara di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Parepare, 30 Juni 2025.”

⁶⁰ Claudia Prisila, „Sosialisasi Program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru”, *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* 16, č. 2 (2015): 39–55.

kurangnya kesadaran dan disiplin dari lembaga-lembaga terkait, yang sering kali mengabaikan imbauan tanpa konsekuensi hukum yang jelas. Selain itu, tingginya pengaruh iklan rokok dan budaya merokok yang masih mengakar kuat di masyarakat Parepare menambah kesulitan dalam mengubah perilaku publik, terutama di ruang-ruang yang seharusnya steril dari asap rokok seperti taman bermain, sekolah, atau fasilitas umum yang digunakan oleh anak-anak. Meski menghadapi banyak kendala, DP3A tetap berkomitmen melakukan yang terbaik melalui upaya koordinasi lintas sektor, edukasi, serta sosialisasi berkelanjutan. Tujuannya adalah untuk secara bertahap meminimalisir dampak paparan asap rokok pada anak-anak dan menciptakan ruang publik yang lebih sehat dan ramah anak.

Dari sisi disposisi pelaksana, tantangan muncul ketika instansi pelaksana belum memiliki komitmen dan pemahaman yang seragam tentang urgensi perlindungan anak dari bahaya asap rokok. Maka, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di Parepare mengalami hambatan yang menyangkut hampir semua aspek dalam teori implementasi kebijakan publik: mulai dari sumber daya, koordinasi, pengawasan, hingga tantangan sosial budaya. Oleh karena itu, solusi untuk mengatasinya memerlukan pendekatan kolaboratif, edukatif, dan penguatan kelembagaan secara menyeluruh.⁶¹

2. Keterbatasan Sumber Daya dan Anggaran dalam pelaksanaan Program Pencegahan Bahaya Asap Rokok

Dalam konteks kebijakan publik, salah satu tantangan struktural yang kerap menghambat efektivitas program pemerintah adalah keterbatasan sumber daya, baik dari sisi pendanaan, infrastruktur, maupun sumber daya manusia (SDM). Hal ini juga

⁶¹ Aeda Ernawati, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rsud Raa Soewondo Pati," *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK* 12, no. 2 (2018): 136–47, <https://doi.org/10.33658/jl.v12i2.43>.

tercermin dalam pelaksanaan program pencegahan bahaya asap rokok terhadap anak-anak di bawah umur di Kota Parepare. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sebagai salah satu aktor utama dalam upaya perlindungan kelompok rentan, menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pendanaan untuk menunjang kegiatan sosialisasi dan edukasi bahaya rokok.⁶²

Keterbatasan anggaran menyebabkan sejumlah kegiatan penting, seperti pengadaan spanduk kawasan tanpa rokok (KTR), distribusi materi kampanye dalam bentuk leaflet atau poster, pelaksanaan pelatihan untuk petugas lapangan, serta penyelenggaraan forum sosialisasi di sekolah atau komunitas masyarakat, tidak bisa dilakukan secara optimal. Seperti yang disampaikan oleh pihak DP3A dalam wawancara, keterbatasan dana menjadi faktor penghambat utama dalam memperluas jangkauan edukasi bahaya rokok, khususnya pada wilayah padat penduduk dan lingkungan rentan seperti sekolah, taman bermain, serta tempat-tempat umum yang sering dikunjungi anak-anak.

Dampaknya, tidak semua institusi publik terutama di sektor pendidikan dan ruang terbuka dapat dijangkau secara merata oleh program Kawasan Tanpa Rokok. Misalnya, masih ada sekolah atau taman bermain anak yang belum memiliki tanda atau spanduk kawasan bebas rokok karena belum tersedia anggaran untuk pengadaannya. Selain itu, keterbatasan dana juga berimplikasi pada minimnya upaya pengawasan dan monitoring terhadap penerapan Kawasan Tanpa Rokok di lapangan. Padahal, salah satu kunci efektivitas pelaksanaan regulasi, seperti Perwali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, adalah adanya pengawasan yang konsisten dan menyeluruh.

⁶² Najihah Najihah et al., “Edukasi Bahaya Merokok Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK),” *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 91–95, <https://doi.org/10.35311/jmpm.v4i1.161>.

Kendala lainnya terletak pada sumber daya manusia. Keterbatasan jumlah petugas yang bertugas melakukan pemantauan serta masih rendahnya kapasitas dalam hal pengetahuan teknis dan komunikasi publik mengenai bahaya rokok, membuat kegiatan sosialisasi tidak mampu memberikan efek jangka panjang yang signifikan. Beberapa petugas lapangan tidak dibekali pelatihan khusus tentang pendekatan berbasis hak anak atau teknik advokasi yang efektif, sehingga pesan yang disampaikan dalam kegiatan penyuluhan kerap kali tidak mengena pada sasaran.

Keterbatasan ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat. Karena keterbatasan sumber daya untuk menyentuh seluruh lapisan masyarakat, masih banyak orang tua dan warga yang belum memahami pentingnya kawasan bebas rokok atau tidak teredukasi secara baik tentang bahaya asap rokok bagi tumbuh kembang anak. Bahkan dalam beberapa kasus, budaya permisif terhadap perilaku merokok di tempat umum masih sangat kuat, dan tidak jarang masyarakat menganggap remeh upaya pemerintah dalam menetapkan kawasan bebas rokok.⁶³

Dengan demikian, untuk mengatasi keterbatasan ini, Pemerintah Kota Parepare perlu mengembangkan pendekatan alternatif yang lebih partisipatif, seperti menggandeng organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, media lokal, dan lembaga pendidikan dalam upaya kampanye bahaya rokok. Pendanaan juga dapat diperluas melalui kemitraan dengan sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), khususnya dari perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan atau pendidikan. Selain itu, pelatihan intensif bagi petugas lapangan dan pembentukan

⁶³ Muhammad Rifqy et al., “Program Star (Sehat Tanpa Asap Rokok) Penyuluhan Mengenai Bahaya Rokok Bagi Perokok Aktif Dan Pasif,” *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6, no. 3 (2022): 1569, <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i3.9953>.

relawan kawasan bebas rokok berbasis komunitas juga dapat menjadi solusi jangka menengah untuk meningkatkan cakupan dan efektivitas program.⁶⁴

Secara keseluruhan, keterbatasan anggaran dan sumber daya bukanlah hambatan mutlak, tetapi tantangan yang harus dijawab melalui inovasi kebijakan, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan kapasitas kelembagaan. Upaya perlindungan anak dari bahaya asap rokok harus dilihat sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, bukan semata sebagai beban anggaran tahunan pemerintah daerah.

3. Tantangan dalam meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat dalam Upaya Pencegahan Bahaya Rokok

Implementasi kebijakan publik merujuk pada proses penerjemahan kebijakan yang telah dirumuskan menjadi tindakan nyata yang dilaksanakan oleh berbagai aktor birokratis dan non-birokratis di lapangan. Seperti yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn, menjelaskan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejumlah variabel penting, antara lain:⁶⁵ standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi pelaksana, karakteristik agen pelaksana, sikap atau disposisi pelaksana, serta kondisi sosial, politik, dan ekonomi. Dalam konteks tantangan yang dihadapi oleh pemerintah dalam mengimplementasikan suatu kebijakan, kegagalan dalam satu atau lebih dari variabel tersebut dapat menyebabkan kebijakan tidak berjalan efektif dan tidak mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

⁶⁴ Iceu Amira, Hendrawati H, and Sukma Senjaya, "Penyuluhan Tentang Bahaya Merokok Pada Siswa SMAN 2," *Media Karya Kesehatan* 2, no. 1 (2019): 23–27, <https://doi.org/10.24198/mkk.v2i1.20039>.

⁶⁵ Riki Kurniawan, M. Benny Alexandri, and Heru Nurasa, "IMSTeP: Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia," *Responsive* 1, no. 1 (2018): 34, <https://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19098>.

Misalnya, pada implementasi kebijakan kawasan tanpa rokok di lingkungan anak-anak, tantangan berupa keterbatasan anggaran, lemahnya koordinasi lintas sektor, kurangnya penegakan regulasi, serta rendahnya partisipasi masyarakat, dapat dipahami sebagai hambatan dalam dimensi sumber daya dan dukungan sosial-politik. Kebijakan publik yang hanya bersifat simbolik tanpa didukung oleh instrumen pelaksanaan yang kuat dan konsistensi pengawasan berpotensi menjadi kebijakan yang tidak implementatif. Oleh karena itu, teori implementasi kebijakan publik menekankan pentingnya sinergi antara aktor kebijakan, pelaksana teknis, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai prasyarat utama untuk menciptakan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan publik secara menyeluruh.⁶⁶

Dalam implementasi kebijakan publik, pemerintah kerap menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling berkaitan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal anggaran, tenaga kerja, infrastruktur, maupun teknologi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kebijakan. Tanpa dukungan sumber daya yang memadai, kebijakan yang telah dirancang secara ideal cenderung gagal dalam pelaksanaannya. Selain itu, koordinasi antarlembaga juga menjadi kendala serius. Kebijakan publik biasanya melibatkan berbagai instansi, sehingga kurangnya komunikasi dan sinergi antar pihak dapat menyebabkan pelaksanaan kebijakan menjadi tumpang tindih atau bahkan tidak terlaksana secara efektif. Tantangan lainnya terletak pada disposisi pelaksana, yakni sikap, pemahaman, dan komitmen dari aparatur yang bertugas menjalankan kebijakan. Jika mereka tidak

⁶⁶ Yai Suryo Prabandari, Nawi Ng, and Retna Siwi Padmawati, "Rokok Terhadap Perilaku Dan Status Merokok Mahasiswa," *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 12, no. 04 (2019): 218–25.

memahami substansi atau tidak memiliki keinginan kuat untuk mengeksekusi kebijakan, maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi dokumen formalitas.⁶⁷

Di sisi lain, faktor sosial dan budaya masyarakat juga dapat menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan. Misalnya, dalam kebijakan pencegahan bahaya asap rokok terhadap anak, masyarakat yang sudah terbiasa dengan budaya merokok mungkin akan menolak aturan kawasan tanpa rokok.⁶⁸ Hal ini menunjukkan pentingnya pendekatan edukatif dan partisipatif agar masyarakat dapat menerima dan mendukung kebijakan. Kurangnya pengawasan dan lemahnya penegakan hukum juga menjadi persoalan serius; tanpa mekanisme monitoring dan sanksi yang tegas, kebijakan sulit untuk ditaati. Terakhir, tantangan juga dapat muncul dari sisi regulasi, seperti peraturan yang tumpang tindih atau tidak memiliki kejelasan teknis. Keseluruhan tantangan ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tidak cukup hanya dengan perumusan yang baik, tetapi juga harus didukung oleh eksekusi yang kuat, koordinasi yang sinergis, serta pendekatan yang adaptif terhadap konteks sosial masyarakat.⁶⁹

Tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam upaya mengurangi bahaya rokok, khususnya terhadap anak-anak, merupakan persoalan yang kompleks karena dipengaruhi oleh beragam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan kelembagaan. Salah satu hambatan utama adalah rendahnya pemahaman masyarakat terutama kalangan orang tua dan lingkungan terdekat tentang dampak serius paparan

⁶⁷ Purwo Setiyo Nugroho, Yuli Kusumawati, and Anisa Catur Wijayanti, "Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta Naskah Publikasi," *Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2015.

⁶⁸ Yusuf DM et al., "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum."

⁶⁹ AN Pewara, "Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Disa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang," *Majalah Ilmiah Solusi* 17, no. 2 (2018): 1–15.

asap rokok terhadap kesehatan anak. Walaupun edukasi mengenai bahaya rokok seperti gangguan sistem pernapasan, potensi kanker, dan masalah dalam pertumbuhan anak sudah sering disampaikan, namun perhatian masyarakat terhadap isu ini masih tergolong rendah. Keadaan ini semakin diperparah oleh pandangan yang menganggap merokok sebagai hal biasa dan bagian dari budaya yang lazim di sebagian besar komunitas.

Budaya yang cenderung membiarkan atau mentolerir kebiasaan merokok menjadi hambatan tersendiri dalam upaya pencegahan. Di banyak komunitas, merokok di area publik seperti taman, warung, bahkan di dekat anak-anak seringkali tidak dianggap sebagai perilaku yang keliru. Situasi ini diperburuk oleh maraknya pengaruh iklan rokok, promosi terselubung yang sulit dikendalikan, serta lemahnya regulasi terkait penjualan rokok kepada anak-anak atau di sekitar fasilitas pendidikan. Selain itu, kurangnya penegakan hukum secara konsisten terhadap pelanggaran kawasan tanpa rokok turut mengurangi efektivitas dari upaya penyuluhan atau kampanye yang telah dijalankan.⁷⁰

Sebaliknya, keterlibatan masyarakat dalam mendukung program kawasan bebas rokok masih relatif rendah. Rendahnya partisipasi ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti lemahnya rasa keterikatan masyarakat terhadap program pemerintah, terbatasnya informasi yang diterima warga, serta ketiadaan dorongan atau insentif yang memperkuat peran komunitas lokal. Di samping itu, pendekatan sosialisasi yang dilakukan oleh instansi pemerintah terkadang bersifat sepihak dan kurang melibatkan elemen strategis seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, maupun lembaga pendidikan.

⁷⁰ Yusuf DM et al., "Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum."

Akibatnya, pesan-pesan yang disampaikan tidak cukup mengena pada aspek nilai sosial dan kesadaran kolektif yang seharusnya menjadi fondasi perubahan perilaku.⁷¹

C. Efektivitas Peraturan Walikota Parepare

Efektivitas adalah sejauh mana sesuatu memberikan hasil yang diinginkan. Untuk mengetahui seberapa efektif suatu hukum, kita perlu melihat dua sisi: pertama, bagaimana hukum itu dirancang dan dibuat (karakteristik hukum), dan kedua, bagaimana hukum itu berinteraksi dengan masyarakat yang menjadi sasarannya (karakteristik subjek hukum). Kedua variabel ini saling terkait dan mempengaruhi tingkat efektivitas hukum.⁷² Soerjono Soekanto, dalam bukunya, menjelaskan berbagai alasan mengapa suatu hukum bisa berhasil diterapkan atau tidak. Teori yang beliau kemukakan ini disebut teori efektivitas hukum. Dengan menggunakan teori ini, kita bisa mencari tahu kenapa suatu aturan atau hukum bisa efektif atau malah tidak berhasil, diantaranya:⁷³

- a. Aspek hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan) dapat menjadi salah satu hambatan dalam implementasi kebijakan. Meskipun secara ideal hukum dirancang untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum, dalam praktiknya masih ditemukan kendala, terutama ketika ketentuan hukum tidak memiliki kejelasan atau justru bertentangan dengan prinsip keadilan substansial. Hal ini dapat memicu konflik sosial, termasuk dalam konteks pemebentukan kawasan bebas rokok. Ketika tidak ada regulasi yang secara tegas mengatur terkait bagaimana sanksi yang diberikan kepada instansi yang tidak melaksanakan imbauan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

⁷¹ Pewara, "Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Disa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang."

⁷² Hasanul Mulkan, *Buku Ajar Kapita Selekt Hukum Pidana*, NoerFikri, 2022.

⁷³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Cetakan 18 (Depok: Rajawali Pers, 2022): 8.

- b. Faktor penegak hukum, memiliki peranan penting dalam menjamin keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik, termasuk dalam konteks penerapan kawasan bebas rokok. Aparatur negara yang memiliki kewenangan dalam menegakkan aturan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa regulasi seperti Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilaksanakan secara konsisten dan efektif di lapangan. Tanpa dukungan aktif dari aparat penegak hukum, tujuan kebijakan untuk melindungi masyarakat, khususnya anak-anak, dari bahaya paparan asap rokok sulit tercapai. Penegakan yang lemah atau tidak konsisten akan mengurangi daya guna kebijakan dan dapat menimbulkan ketidakpatuhan dari masyarakat serta instansi terkait.⁷⁴
- c. Faktor Sarana Atau Fasilitas Yang Mendukung Penegakan Hukum, Keberhasilan implementasi peraturan kawasan bebas rokok sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, kelembagaan, serta sarana dan prasarana pendukung. Dalam konteks ini, apabila aparat pemerintah atau pihak yang berwenang seperti pengelola fasilitas publik atau institusi pendidikan tidak memiliki pemahaman dan kompetensi yang cukup dalam menjalankan kebijakan tersebut, maka efektivitas pengawasan dan penegakan kawasan bebas rokok menjadi lemah. Selain itu, tanpa dukungan organisasi yang tertata baik serta peralatan seperti media sosialisasi, papan peringatan, atau sistem pelaporan pelanggaran yang memadai, maka upaya menciptakan lingkungan sehat dan bebas asap rokok akan sulit terwujud. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam kebijakan publik bahwa tujuan regulasi, termasuk untuk melindungi anak-anak dari paparan asap rokok, hanya dapat tercapai jika sistem pelaksanaannya efisien dan aktor pelaksanaannya memiliki kapasitas yang mumpuni.⁷⁵

⁷⁴ Ahadi, "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum."

⁷⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa Bandung, 1980): 176.

- d. Faktor Kebudayaan Keberhasilan pelaksanaan kebijakan kawasan bebas rokok tidak terlepas dari pengaruh adat istiadat dan nilai-nilai budaya lokal yang beragam di Indonesia. Sebagaimana dalam pelaksanaan program bantuan sosial yang perlu mempertimbangkan hukum adat dan kebiasaan masyarakat agar tepat sasaran, demikian pula dalam menciptakan kawasan tanpa rokok, pendekatan kebudayaan sangat penting. Misalnya, di wilayah yang merokok dianggap bagian dari budaya atau tradisi sosial, upaya penerapan aturan kawasan bebas rokok harus dilakukan secara persuasif, bertahap, dan disesuaikan dengan norma lokal agar tidak menimbulkan resistensi.⁷⁶ Dalam konteks teori efektivitas hukum sebagaimana dikembangkan oleh Soerjono Soekanto dan tokoh-tokoh lain seperti Malinowski, Clarence J. Dias, dan Allot, efektivitas hukum kawasan bebas rokok dapat diukur dari sejauh mana peraturan tersebut dipatuhi, diterima, dan dijalankan oleh masyarakat sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku. Jika pendekatan yang digunakan tidak selaras dengan struktur sosial dan kebudayaan masyarakat, maka penegakan kawasan bebas rokok sulit mencapai hasil optimal. Sebaliknya, jika aturan dibuat dan dijalankan dengan mempertimbangkan unsur-unsur lokal dan melibatkan komunitas dalam prosesnya, maka efektivitas kawasan bebas rokok sebagai kebijakan publik akan meningkat. Artinya, efektivitas bukan hanya soal pencapaian hasil, tetapi juga tentang strategi, adaptasi sosial, dan sejauh mana kebijakan mampu mempengaruhi perilaku masyarakat secara berkelanjutan.⁷⁷

Efektivitas kebijakan kawasan bebas rokok di Kota Parepare sangat bergantung pada sejumlah faktor yang saling terkait. *Pertama*, dari aspek hukum, meskipun terdapat regulasi seperti Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 42 Tahun 2021, masih terdapat kekosongan dalam hal penegakan sanksi yang jelas terhadap instansi yang mengabaikan imbauan, sehingga berpotensi melemahkan daya paksa kebijakan

⁷⁶ Mia Lasmi Wardiah, *Teori Perilaku dan Budaya Organisasi* (Bandung: Pustaka Setia, 2016): 244.

⁷⁷ Orlando, "Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia."

tersebut. *Kedua*, peran aparat penegak hukum sangat sentral dalam memastikan konsistensi implementasi di lapangan, sebab lemahnya pengawasan akan mengurangi legitimasi dan kepatuhan terhadap aturan yang telah ditetapkan. *Ketiga*, sarana pendukung seperti SDM yang kompeten, lembaga pelaksana yang tertata, serta fasilitas yang memadai turut menentukan keberhasilan pelaksanaan kawasan tanpa rokok secara operasional. Dan *keempat*, nilai-nilai budaya serta adat istiadat lokal menjadi variabel yang tidak bisa diabaikan, karena keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan mampu menyesuaikan diri dengan konteks sosial masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan kawasan bebas rokok tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada kesiapan struktur pelaksana, dukungan masyarakat, serta pendekatan sosial-budaya yang adaptif dan partisipatif. Ini sejalan dengan teori efektivitas hukum yang menekankan pentingnya kesesuaian antara aturan, pelaksana, dan nilai-nilai masyarakat agar tercipta kepatuhan yang berkelanjutan.

1. Analisis Implementasi Peraturan Walikota Parepare No. 42 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok

Kesehatan masyarakat merupakan salah satu tanggung jawab utama negara dalam menjamin kesejahteraan warganya, termasuk perlindungan terhadap anak-anak dari berbagai risiko lingkungan yang membahayakan, salah satunya adalah paparan asap rokok. Merokok tidak hanya berdampak buruk bagi perokok aktif, tetapi juga sangat berbahaya bagi perokok pasif terutama anak-anak yang lebih rentan mengalami gangguan kesehatan akibat sistem imun dan pernapasan mereka yang belum sempurna. Dalam konteks ini, kebijakan kesehatan publik hadir sebagai instrumen untuk mengatur ruang sosial yang bebas dari paparan asap rokok, melalui pendekatan hukum dan regulasi yang mengikat.⁷⁸

⁷⁸ Bambang Heri Supriyanto, "Pendampingan Pemberian Makanan Tambahan Anak Stunting Dan Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Bebas Asap Rokok Di Penfui Kota Kupang," *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2024): 151–68.

Kota Parepare sebagai bagian dari pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam menerapkan kebijakan nasional melalui penyesuaian aturan lokal. Salah satu bentuk konkret dari implementasi kebijakan ini adalah dengan menetapkan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), yang diatur dalam Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi aktivitas merokok di tempat-tempat tertentu demi menciptakan lingkungan yang lebih sehat, terutama bagi anak-anak di bawah umur. Oleh karena itu, pengkajian terhadap efektivitas kedua regulasi ini menjadi penting sebagai dasar dalam menilai sejauh mana perlindungan terhadap anak dapat terwujud di lapangan, serta untuk merumuskan solusi atas berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam upaya implementasinya.⁷⁹

Pada pasal 5 huruf a Perwali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR) pada intinya menyatakan bahwa “KTR meliputi tempat proses belajar dan tempat anak bermain” yang artinya bahwa KTR seharusnya dibuat pada kedua tempat tersebut sebagai upaya menghindari anak dibawah umur dari asap rokok, terlebih lagi anak dibawah umur merupakan anak yang termasuk usia rentan terkena penyakit.

Pada pasal 7 ayat 1 Perwali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menyatakan bahwa “*Kepala Perangkat Daerah wajib memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada KTR yang menjadi tanggungjawabnya*”⁸⁰ yang berarti bahwa setiap pimpinan instansi pemerintah di daerah seperti dinas, badan, kantor maupun lembaga lain wajib memasang pengumuman dan tanda larangan merokok pada KTR yang menjadi tanggungjawabnya.

⁷⁹ Mangaratua Samosir et al., “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1933–37.

⁸⁰ pasal 7 ayat 1 Perwali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR)".

Dalam kerangka negara hukum, setiap pejabat publik memiliki kewajiban hukum untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan tindakan administratif guna memastikan kepatuhan terhadap aturan tersebut. Kewajiban memasang tanda larangan merokok bukan hanya formalitas, tetapi merupakan bagian dari instrumen pengendalian sosial.

Kemudian, pada pasal 12 ayat 4 Perwali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menyatakan bahwa *“setiap penangnggungjawab KTR pada tempat anak bermain wajib melarang dan/atau memberikan teguran, perintah dan/mengambil tindakan kepada setiap orang yang memasang iklan rokok dalam radius 100m pada lokasi yang menjadi tanggungjawabnya”*⁸¹ Pasal ini bertujuan untuk melindungi anak-anak dari pengaruh iklan rokok, yang secara psikologis dan sosial dapat mendorong persepsi positif terhadap konsumsi rokok, bahkan sebelum mereka mencapai usia dewasa. Iklan rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung, terbukti memiliki daya sugesti tinggi terhadap perilaku anak, terutama di usia remaja dan masa perkembangan identitas.

Pada pasal 16 ayat 1 Perwali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR) menyatakan bahwa:

*“Setiap Penanggung Jawab ktr pada tempat umum wajib melarang setiap orang yang berada pada KTR yang menjadi tanggungjawabnya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok”*⁸²

Yang bararti bahwa setiap instansi yang memiliki tanggungjawab terhadap KTR di tempat umum wajib melakukan pengawasan terhadap kawasan tersebut agar tidak ada kegiatan merokok, menjual, mempromosikan ataupun membeli rokok. Hal

⁸¹ Pada pasal 12 ayat 4 Perwali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR)".

⁸² pasal 16 ayat 1 Perwali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR)".

ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam upaya mencegah adanya asap rokok yang akan di hirup oleh anak dibawah umur.⁸³

Bahkan pasal 15 ayat 1 Perwali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR), menyatakan bahwa:

“setiap penanggungjawab KTR pada tempat kerja wajib melarang setiap orang yang berada didaerah tempat kerja yang menjadi tanggungjawabnya untuk tidak melakukan kegiatan merokok, mempromosikan, mengiklankan, menjual, membeli rokok”⁸⁴

Pasal tersebut menegaskan bahwa tanggung jawab aktif dari setiap pengelola tempat kerja. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai pengingat atau pemberi imbauan, tetapi juga sebagai penegak aturan di lingkupnya masing-masing, termasuk memberikan teguran atau sanksi internal bila terjadi pelanggaran. Ini adalah bagian dari bentuk implementasi kebijakan publik berbasis partisipatif, di mana keberhasilan program KTR bukan hanya bergantung pada pemerintah daerah, tetapi juga pada partisipasi dan kesadaran lembaga-lembaga serta individu yang menjalankan aturan tersebut di lingkungan tempat kerja masing-masing.⁸⁵

Jika menggunakan penafsiran Penafsiran gramatikal terhadap Pasal 5, 7, 12, 15, dan 16 dalam Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memberikan makna berdasarkan struktur dan bunyi kata yang digunakan dalam masing-masing ketentuan. Pasal 5 secara eksplisit menyebut bahwa "Tempat Anak Bermain" mencakup arena bermain dan penitipan anak, yang artinya secara linguistik seluruh area tersebut secara otomatis termasuk kawasan bebas rokok tanpa memerlukan interpretasi lebih lanjut. Sementara itu, Pasal 7 mendefinisikan "Angkutan Umum" secara langsung dengan menyebutkan

⁸³ Djaenab, “Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat.”

⁸⁴ Pasal 15 ayat 1 Perwali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR)".

⁸⁵ Pasal 4 Perwali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR)".

jenis-jenis kendaraan, seperti bus umum, angkot, dan kendaraan sekolah, sehingga tidak memberikan ruang multitafsir terhadap apa yang dimaksud dengan angkutan umum dalam konteks KTR.

Pasal 12 mengandung perintah tegas kepada setiap pengelola atau pimpinan tempat yang termasuk KTR untuk menjalankan kewajiban-kewajiban seperti pelarangan merokok, pemasangan tanda larangan, hingga penghapusan fasilitas merokok, yang semuanya dinyatakan dalam bentuk kalimat imperatif. Selanjutnya, Pasal 15 dan 16 menggunakan bentuk kalimat yang menunjukkan tanggung jawab struktural dari Wali Kota, yaitu dalam hal pembinaan dan pengawasan pelaksanaan KTR. Kata kerja seperti "melakukan", "mencakup", dan "dapat dilimpahkan" menjelaskan adanya hierarki kewenangan sekaligus ruang fleksibilitas administratif yang bisa didelegasikan ke perangkat daerah. Keseluruhan pasal ini, jika ditafsirkan secara gramatikal, menunjukkan bahwa pelaksanaan KTR bukanlah sekadar imbauan moral, tetapi merupakan perintah regulatif yang wajib ditaati semua pihak terkait.

Namun, berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan lapangan di Kota Parepare, tantangan terbesar dalam efektivitas regulasi ini meliputi minimnya anggaran sosialisasi, kurangnya pengawasan langsung, tidak konsistennya penegakan sanksi, dan budaya merokok yang masih mengakar. Banyak masyarakat, termasuk orang tua, yang sudah tahu bahaya asap rokok bagi anak, namun masih abai terhadap larangan merokok di area publik, termasuk dekat sekolah dan taman bermain. Selain itu, lemahnya regulasi pengawasan serta tidak adanya sanksi yang benar-benar ditegakkan, membuat kawasan bebas rokok seringkali hanya menjadi formalitas administratif, bukan realitas yang dipatuhi.

Untuk meningkatkan efektivitas regulasi ini, sangat diperlukan penguatan fungsi pengawasan terpadu antara dinas terkait seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Satpol PP, dan lembaga pendidikan. Sosialisasi yang bersifat langsung dan berkelanjutan juga harus diperluas tidak hanya kepada instansi pemerintah, tetapi juga komunitas masyarakat hingga tingkat keluarga. Hal ini penting untuk membangun kesadaran kolektif bahwa perlindungan terhadap anak dari bahaya asap rokok adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya beban satu instansi.

Jika dikaitkan dengan wawancara yang dilakukan, pelaksanaan Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR) masih berada pada tahap implementasi yang belum maksimal. Berdasarkan pernyataan Informan, sejumlah sekolah dan ruang publik memang telah menindaklanjuti imbauan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan memasang spanduk kawasan bebas rokok dan melakukan sosialisasi kepada siswa. Ini menunjukkan adanya dampak positif awal dari kebijakan tersebut, terutama dalam sektor pendidikan.⁸⁶

Namun, efektivitasnya dibatasi oleh beberapa faktor penting. *Pertama*, keterbatasan anggaran dan pendanaan menjadi penghambat utama untuk memperluas sosialisasi dan pengadaan media kampanye. *Kedua*, kurangnya regulasi turunan yang rinci dan penegakan hukum yang tidak konsisten menyebabkan kebijakan tidak berjalan optimal di semua sektor. Hal ini tercermin dari masih banyaknya instansi dan masyarakat yang tidak merespons imbauan pemerintah dengan serius. Ketiga, tantangan budaya lokal seperti tingginya tingkat perokok dewasa, pengaruh iklan rokok, dan rendahnya kesadaran orang tua turut memperlemah daya dorong dari kebijakan KTR.

⁸⁶ Ernawati, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rsud Raa Soewondo Pati."

Efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, terdapat lima faktor utama yang menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif, yaitu substansi hukum, penegak hukum, fasilitas pendukung, kesadaran masyarakat, dan budaya hukum. Jika dikaitkan dengan implementasi Perwali No. 42 tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kota Parepare, maka efektivitas hukum dalam konteks perlindungan anak dari asap rokok masih menemui berbagai hambatan.⁸⁷

Dari segi substansi hukum, regulasi yang mengatur kawasan tanpa rokok telah tersedia secara lengkap baik secara nasional maupun lokal. Peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang cukup kuat untuk dijadikan acuan dalam menciptakan ruang publik yang bersih dari asap rokok, terutama demi melindungi kelompok rentan seperti anak-anak. Namun, permasalahan muncul pada aspek penegakan hukum, di mana wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa pengawasan langsung di lapangan belum optimal. Penegakan hanya dilakukan melalui imbauan dan koordinasi antar lembaga, bukan tindakan tegas atau sanksi yang konsisten.⁸⁸ Faktor terakhir adalah budaya hukum, yang dalam konteks Kota Parepare, masih dipengaruhi oleh budaya merokok yang kuat serta pengaruh iklan rokok. Budaya ini menciptakan resistensi terhadap kebijakan larangan merokok di ruang publik, dan membuat masyarakat cenderung tidak patuh terhadap aturan yang ada.

Setidaknya terdapat beberapa hal yang perlu di perhatikan dalam menganalisis Perwali Parepare No. 42 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, yakni:⁸⁹

1. Berdasarkan dasar hukumnya, Perwali No. 42 tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok merupakan implementasi dari beberapa

⁸⁷ Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*.

⁸⁸ 2017). (Winengan, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Mataram" 14 (2017): 1–16.

⁸⁹ Habibi, Surahmawati, and Heriyani Sompo, "Gambaran Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada RSUD Haji Dan Rumah Sakit Stella Maris Di Kota Makassar Tahun 2015," *Al-Sihah: Public Health Science Journal* 8 (2016): 161–70.

hukum yang ada di Indonesia. Seperti, pada UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “pemerintah wajib menetapkan KTR untuk melindungi masyarakat dari paparan asap rokok” dimana, perwali tersebut dibuat untuk menjalankan amanat dari UU kesehatan untuk melindungi masyarakat terutama bagi anak dibawah umur.

2. Penegakan Hukumnya, Perwali hanya dapat mengatur sanksi administratif, seperti teguran lisan atau tertulis, denda ringan, atau pembatasan izin usaha, sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Dalam regulasi *a quo* sanksi yang diatur hanya berupa sanksi administrative kepada penanggungjawab KT apabila KTR tidak berjalan sebagaimana mestinya. Artinya jika Perwali tidak mencantumkan sanksi sama sekali, maka aturan tersebut hanya bersifat imbauan dan tidak memiliki kekuatan memaksa. Mekanisme penegakan hukum dalam Perwali harus dijalankan secara proporsional dan transparan. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) biasanya menjadi ujung tombak penindakan, didukung oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait. Prosedurnya harus berjenjang, dimulai dari peringatan lisan, teguran tertulis, hingga denda, dengan didukung bukti pelanggaran yang sah, seperti dokumentasi visual atau berita acara pemeriksaan.
3. Peran Pemerintah, efektivitas implementasi Perwali Parepare No. 42/2021 tentang pedoman kawasan tanpa rokok sangat bergantung pada konstruksi hukum yang mengatur peran dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Secara normatif, Perwali ini harus secara tegas mengatur pembagian kewenangan (*division of powers*) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghindari tumpang tindih kewenangan (*overlapping authority*) yang dapat menimbulkan *legal uncertainty*. Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sebagai *leading sector* harus diberikan mandat jelas untuk melakukan monitoring dan evaluasi, sementara Satpol PP sebagai *law enforcement officer* perlu memiliki legal standing yang kuat dalam penindakan

pelanggaran.⁹⁰Tanpa pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme koordinasi ini, Perwali berpotensi melanggar asas legalitas dalam pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 10 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Secara hukum positif, implementasi dari prinsip *good governance* yang mewajibkan keterbukaan dan partisipasi masyarakat perlu untuk diselaraskan untuk dapat mewujudkan kawasan tanpa rokok di kota Parepare. Secara sosiologis yuridis, efektivitas sosialisasi sangat bergantung pada pendekatan hukum yang responsif, dimana norma hukum harus mampu beradaptasi dengan kesadaran hukum masyarakat (*legal awareness*). Pengaturan mengenai mekanisme pelaporan masyarakat (*whistleblower system*) dalam Perwali juga perlu untuk diperkuat kembali

Secara konseptual, pengaturan tentang peran pemerintah dalam Perwali ini harus memenuhi tiga asas hukum administrasi: pertama, asas spesialisasi yang membatasi kewenangan masing-masing OPD; kedua, asas proporsionalitas dalam pembagian tugas; dan ketiga, asas akuntabilitas dalam pelaksanaan monitoring. Tanpa pengaturan yang memenuhi ketiga asas ini, Perwali berpotensi menimbulkan disharmoni hukum dalam implementasi kebijakan KTR di tingkat lapangan.

2. Dampak peraturan Peraturan Walikota No. 42 tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok terhadap Penurunan Angka Perokok di Kalangan Anak di Bawah Umur

Peraturan Walikota Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR) memberikan dampak yang cukup signifikan dalam menurunkan angka perokok di kalangan anak di bawah umur. Peraturan ini bertujuan menciptakan lingkungan yang bebas dari paparan asap rokok, khususnya di area yang sering diakses oleh anak-anak seperti sekolah, tempat bermain, fasilitas kesehatan, dan sarana umum

⁹⁰ Rapotan Hasibuan and Rizky Safhara Ulfa, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Wilayah Kerja Puskesmas Binjai Kota," *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan* 1, no. 2 (2018).

lainnya. Dengan adanya pelarangan merokok, menjual, serta mempromosikan produk tembakau di kawasan tersebut, kebiasaan merokok tidak lagi menjadi hal yang normal atau ditiru oleh anak-anak. Hal ini berkontribusi terhadap penurunan prevalensi perokok usia 10–18 tahun dari 9,1% pada tahun 2018 menjadi 7,4% pada tahun 2023.⁹¹ Namun demikian, implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai tantangan, seperti lemahnya pengawasan, minimnya sosialisasi, serta belum adanya sanksi tegas bagi pelanggar. Selain itu, munculnya tren penggunaan rokok elektrik (vape) di kalangan remaja menjadi tantangan baru yang belum sepenuhnya dijangkau oleh kebijakan KTR.

Penurunan persentase penduduk usia 15–24 tahun yang merokok dari 17,34% pada tahun 2022 menjadi 15,69% pada tahun 2023 mencerminkan adanya tren positif dalam pengendalian konsumsi rokok di kalangan remaja dan dewasa muda. Penurunan ini tidak dapat dilepaskan dari peran kebijakan-kebijakan pengendalian tembakau yang diterapkan di tingkat nasional maupun daerah, termasuk penerapan Peraturan Walikota No. 42 tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR).⁹² Peraturan ini memiliki peran penting dalam membatasi akses dan paparan anak serta remaja terhadap aktivitas merokok di ruang publik, khususnya di area yang sering dikunjungi anak-anak dan pemuda seperti sekolah, taman, tempat ibadah, dan fasilitas umum lainnya.

Keberhasilan tren penurunan ini juga dapat dilihat dari hasil wawancara terhadap informan yang menyatakan bahwa:

“saat ini saya sudah jarang melihat anak-anak dibawa umur merokok di tempat umum, walaupun masih ada beberapa tapi kalau saya melihat di lingkungan saya sendiri, rata-rata perokok itu berada di usia 20 tahun keatas, jadi saya rasa saat ini kesadaran anak-anak terhadap bahaya rokok juga sudah mulai meningkat”⁹³

Wawancara tersebut mencerminkan adanya persepsi positif masyarakat terhadap perubahan perilaku merokok di kalangan anak-anak di bawah umur. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengendalian tembakau, khususnya

⁹¹ „Data Survei Kesehatan Indonesia”.

⁹² Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan”.

⁹³ „Herman, Masyarakat kota Parepare, wawancara di Jompie, tanggal 5 Juli 2025”.

melalui Peraturan Walikota No. 42 tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR), mulai menunjukkan dampaknya secara nyata di lingkungan masyarakat. Kawasan Tanpa Rokok yang membatasi ruang bagi individu untuk merokok di tempat umum seperti taman, sekolah, tempat ibadah, dan fasilitas publik lainnya, menciptakan ruang yang lebih aman dan bersih dari paparan rokok bagi anak-anak.

Namun, perlu diingat bahwa meskipun perokok anak di tempat umum tampak menurun, keberadaan mereka masih ada, dan kebiasaan merokok bisa saja berpindah ke ruang-ruang privat atau tersembunyi. Oleh karena itu, pernyataan ini harus menjadi dasar untuk terus memperkuat implementasi KTR secara konsisten, meningkatkan pengawasan, dan memperluas pendekatan edukatif yang menyasar anak-anak serta remaja secara langsung. Pengalaman dan pengamatan masyarakat seperti ini sangat berharga sebagai indikator awal keberhasilan kebijakan, namun juga harus dijadikan pijakan untuk meningkatkan efektivitas program ke depan.

Dengan menetapkan area bebas rokok dan melarang segala bentuk promosi, penjualan, dan penggunaan rokok di kawasan-kawasan tersebut, Perwal ini secara tidak langsung mengurangi normalisasi merokok dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan usia muda. Penurunan prevalensi merokok pada kelompok usia 15–24 tahun dapat dilihat sebagai indikasi bahwa kebijakan KTR mulai menunjukkan hasil, karena kelompok usia ini mencakup masa remaja akhir hingga awal dewasa periode krusial dalam pembentukan kebiasaan hidup. Selain itu, dengan adanya pengawasan dan sosialisasi dari pemerintah daerah, meskipun masih belum optimal, terjadi peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya rokok terhadap kesehatan, termasuk bagi anak-anak dan remaja.⁹⁴

Secara yuridis normatif, implementasi Perwali No. 42 tahun 2021 tentang KTR memiliki dampak ganda terhadap penurunan angka perokok anak di Parepare. Di satu sisi, ketentuan larangan merokok di fasilitas pendidikan dan larangan penjualan rokok

⁹⁴ Azmi, Istiarti, and Cahyo, “Hubungan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dengan Perilaku Merokok Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Di Kota Semarang.”

kepada anak yang diadopsi dalam Perwali ini secara teoritis mampu menciptakan lingkungan protektif bagi anak. Mekanisme pembatasan akses ini sejalan dengan teori *deterrence* dalam hukum yang menyatakan bahwa keberadaan sanksi administratif sekalipun dapat menciptakan efek jera.⁹⁵

Dari perspektif penegakan hukum, implementasi Perwali ini menghadapi tantangan struktural yang serius. Lemahnya koordinasi antara Satpol PP sebagai penegak aturan dengan Dinas Perdagangan yang mengawasi peredaran rokok menciptakan ruang kosong dalam pengawasan. Data menunjukkan bahwa 65% warung sekitar sekolah masih menjual rokok secara eceran kepada anak, namun hanya 12% yang pernah mendapatkan teguran.⁹⁶ Kondisi ini mengindikasikan bahwa tanpa penguatan kelembagaan dan alokasi anggaran khusus untuk pengawasan, Perwali ini berpotensi menjadi macan kertas. Selain itu, pendekatan represif melalui sanksi tanpa diimbangi program rehabilitasi bagi anak yang sudah kecanduan nikotin membuat kebijakan ini tidak komprehensif dalam menyelesaikan masalah secara holistik.

Secara sosiologis, efektivitas Perwali ini juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar ranah hukum. Berdasarkan hasil survei di Kota Parepare menemukan bahwa 78% anak perokok berasal dari keluarga dengan orang tua perokok, menunjukkan bahwa intervensi kebijakan di ruang publik saja tidak cukup tanpa perubahan perilaku di tingkat domestik.⁹⁷ Temuan ini memperkuat argumen bahwa kebijakan KTR perlu diperluas mencakup program intervensi keluarga dan pendekatan kultural melalui tokoh masyarakat. Dengan kata lain, meskipun Perwali No. 42/2021 telah memberikan dasar hukum yang cukup untuk intervensi di ruang publik, namun diperlukan kebijakan yang lebih komprehensif dan anggaran yang memadai untuk benar-benar menekan angka perokok anak secara signifikan di Parepare.

⁹⁵ Hasibuan and Ulfa, "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Wilayah Kerja Puskesmas Binjai Kota."

⁹⁶ Dinas Kesehatan Kota Parepare".

⁹⁷ Dinas Kesehatan Kota Parepare.

Penurunan ini juga menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan belum cukup untuk menjangkau seluruh lapisan anak muda, terlebih dengan munculnya tantangan baru seperti meningkatnya penggunaan rokok elektrik (vape), yang belum sepenuhnya diatur dalam kebijakan KTR. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan dampak Perwali No. 42 tahun 2021, pemerintah daerah perlu memperkuat implementasi, memperluas cakupan aturan terhadap produk tembakau baru, dan terus mengedukasi masyarakat serta memperketat pengawasan di kawasan yang seharusnya steril dari aktivitas merokok. Dengan begitu, tren penurunan perokok muda dapat dipertahankan dan diperluas ke kelompok usia yang lebih muda, termasuk anak-anak di bawah umur.

3. Evaluasi Keberhasilan dan Kekurangan Perwali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Pencegahan Bahaya Asap Rokok Terhadap Anak dibawah Umur

Evaluasi Keberhasilan dan Kekurangan Perwali Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dalam Pencegahan Bahaya Asap Rokok Terhadap Anak di Bawah Umur. Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) merupakan langkah regulatif penting dalam upaya menciptakan lingkungan sehat dan melindungi anak-anak dari bahaya asap rokok. Dari sisi keberhasilan, Perwali ini telah memberikan dasar hukum yang jelas bagi institusi pemerintah, sekolah, fasilitas kesehatan, dan ruang publik lainnya untuk menerapkan larangan merokok secara lebih sistematis. Beberapa sekolah di Kota Parepare, berdasarkan hasil wawancara, telah melaksanakan Perwali ini dengan memasang spanduk KTR, menyosialisasikan larangan merokok kepada siswa, dan menciptakan budaya sekolah yang bebas asap rokok. Ini merupakan indikasi positif bahwa regulasi mulai dijalankan dan diterima oleh sebagian masyarakat.⁹⁸

Selain itu, adanya koordinasi lintas sektor antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan

⁹⁸ Mega Rahmawati Trixie Salawati, Nurina Dyah Larasaty, "Edukasi Program Kawasan Tanpa Rokok Dalam Mewujudkan "Kampus Sehat Bebas Asap Rokok"," *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia (JIPMI)* 1, no. 3 (2023): 10–13.

menunjukkan bahwa Perwali ini mendorong kolaborasi dalam pelaksanaan kebijakan kesehatan publik. Langkah-langkah ini dapat mempersempit ruang toleransi terhadap merokok di area publik, khususnya yang melibatkan keberadaan anak-anak, dan berpotensi menurunkan keterpaparan anak terhadap rokok, baik secara pasif maupun aktif. Namun, evaluasi terhadap Perwali ini juga menunjukkan beberapa kelemahan, yakni:⁹⁹

- a. lemahnya penegakan hukum menjadi tantangan utama, tidak adanya sanksi tegas dan mekanisme pemantauan yang kuat menyebabkan pelanggaran masih sering terjadi di berbagai lokasi, termasuk area yang seharusnya menjadi KTR.
- b. Belum semua institusi maupun masyarakat memahami sepenuhnya isi dan tujuan Perwali ini, yang mencerminkan kurangnya upaya sosialisasi yang merata dan mendalam.
- c. Keterbatasan anggaran yang dihadapi oleh instansi pelaksana, seperti DP3A, menyebabkan kegiatan seperti penyediaan spanduk, pelatihan kader kesehatan, dan kampanye publik tidak dapat dilakukan secara optimal.

Selain itu, secara budaya, merokok masih dianggap hal yang lumrah di beberapa kalangan masyarakat Parepare. Kurangnya dukungan dari figur publik atau tokoh masyarakat dalam mengedukasi tentang bahaya rokok juga turut memperlambat perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, meskipun Perwali No. 42 tahun 2021 merupakan instrumen hukum yang progresif, efektivitasnya dalam melindungi anak dari paparan asap rokok masih sangat bergantung pada penguatan implementasi, keterlibatan masyarakat, serta dukungan politik dan anggaran yang berkelanjutan.

Dari perspektif kesehatan masyarakat, intervensi regulasi ini memberikan dampak berganda (*multiplier effect*). Tidak hanya mengurangi paparan langsung asap rokok, tetapi juga menurunkan normalisasi perilaku merokok di kalangan remaja. Esensi dari seluruh upaya pemerintah untuk mengotimalkan penerapan Perwali No.

⁹⁹ Atrika Iriani, "Faktor Penguat Dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Instansi Pemerintahan Kota Palembang," *Wacana Publik* 13, no. 01 (2019), <https://doi.org/10.37295/wp.v13i01.13>.

42/2021 tentang pedoman KTR terletak pada penciptaan ekosistem perlindungan anak yang tidak hanya mengandalkan instrumen hukum, tetapi juga membangun kesadaran kolektif akan pentingnya lingkungan bebas rokok bagi masa depan generasi muda Parepare.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kota Parepare, melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, memiliki peran yang signifikan dalam pencegahan bahaya asap rokok untuk melindungi anak di bawah umur. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak aktif dalam mengedukasi masyarakat mengenai dampak negatif asap rokok, menerapkan regulasi yang membatasi akses anak terhadap lingkungan yang terpapar asap rokok, serta menjalin kerjasama dengan berbagai Instansi untuk menciptakan kawasan bebas asap rokok di tempat umum. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi generasi muda.
2. Terdapat hal yang menjadi permasalahan pemerintah kota Parepare dalam mencegah penyebaran asap rokok terhadap anak dibawah umur. Seperti, kurangnya dana untuk melakukan sosialisasi dan pengadaan papan himbuan kawasan bebas rokok, kurangnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya asap rokok bagi anak dibawah umur, dan aturan yang belum optimal terkait instansi yang tidak menjalankan himbuan yang diberikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
3. Efektivitas hukum, khususnya dalam konteks penerapan kawasan bebas rokok, sangat dipengaruhi oleh dua aspek utama. *Pertama*, aspek hukum yang jelas dan konsisten sangat penting untuk menjamin keberhasilan implementasi kebijakan. Tanpa adanya regulasi yang tegas mengenai sanksi bagi instansi yang tidak mematuhi, efektivitas hukum akan terancam. *Kedua*, peran penegak hukum sangat krusial dalam memastikan bahwa regulasi dilaksanakan secara konsisten. Penegakan hukum yang lemah atau tidak konsisten dapat mengurangi kepatuhan masyarakat dan instansi terkait, sehingga tujuan

perlindungan masyarakat, terutama anak-anak dari bahaya asap rokok, sulit tercapai. Selain itu, keberhasilan implementasi juga bergantung pada kualitas sumber daya manusia dan sarana pendukung. Tanpa pemahaman dan kompetensi yang memadai dari pihak berwenang, serta dukungan fasilitas seperti media sosialisasi dan sistem pelaporan, efektivitas pengawasan kawasan bebas rokok akan terhambat. *Ketiga*, faktor budaya lokal sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Pendekatan yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya dan adat istiadat masyarakat akan lebih efektif dibandingkan pendekatan yang bersifat *top-down*. Upaya penerapan aturan harus dilakukan secara persuasif dan disesuaikan dengan norma lokal untuk menghindari resistensi.

B. Saran

1. Pemerintah Kota Parepare, harus membuat regulasi yang mengatur terkait sanksi yang diberikan kepada instansi yang tidak melaksanakan Himbauan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk mengadakan papan kawasan bebas rokok di tempat-tempat yang banyak dikunjungi oleh anak di bawah umur. Pemerintah juga harus selalu melakukan sosialisasi terkait bahaya asap rokok terhadap anak di bawah umur, hal ini bisa dilakukan dengan bekerja sama dengan kecamatan atau kelurahan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, agar permasalahan kekurangan dana akan menjadi lebih ringan jika dilakukan dengan kerja sama. Pemerintah juga harus menyediakan fasilitas pendukung seperti papan peringatan, tempat sampah untuk puntung rokok, dan sistem pelaporan pelanggaran yang mudah diakses. Sarana ini akan membantu masyarakat dalam mematuhi peraturan dan melaporkan pelanggaran.
2. Melibatkan masyarakat dan organisasi lokal dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan kawasan bebas rokok. Seperti gotong royong dalam penyediaan fasilitas pendukung (papan peringatan, tempat sampah untuk

punting rokok) Dengan melibatkan komunitas, kebijakan akan lebih mudah diterima dan diimplementasikan sesuai dengan nilai-nilai lokal.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

(Winengan, 2017). "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Kota Mataram" 14 (2017): 1–16.

A'yuni, Rin Agustina, and Nasrullah Nasrullah. "Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok Di Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta." *Media of Law and Sharia* 2, no. 2 (2021): 172–89. <https://doi.org/10.18196/mls.v2i2.11487>.

Achmad, Dirga. *Hukum Konstitusi: Membangun Negara Hukum Indonesia Berbasis Demokrasi Konstitusional*, 2022.

Ahadi, Lalu M. Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

Amira, Iceu, Hendrawati H, and Sukma Senjaya. "Penyuluhan Tentang Bahaya Merokok Pada Siswa SMAN 2." *Media Karya Kesehatan* 2, no. 1 (2019): 23–27. <https://doi.org/10.24198/mkk.v2i1.20039>.

Anwar, Alfiansyah, Musafir Pababbari, and Musdalifah Ibrahim. *Analisis Paradigma Ilmu Sosial Profetik*, 2023.

Azhary, Tahir. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana, Dan Hukum Islam*, n.d.

Azmi, Firnanda Zia, Tinuk Istiarti, and Kusyogo Cahyo. "Hubungan Penerapan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Dengan Perilaku Merokok Mahasiswa Kesehatan Masyarakat Di Kota Semarang." *Jurnal Kesehatan Masyarakat (Undip)* 4, no. 3 (2016): 995–1004.

"Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Selatan," n.d.

"Data Survei Kesehatan Indonesia," n.d.

"Dinas Kesehatan Kota Parepare," n.d.

Djaenab. "Efektifitas Dan Berfungsinya Hukum Dalam Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 4, no. 2 (2018): 4.

Ernawati, Aeda. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Rsud Raa Soewondo Pati." *Jurnal Litbang: Media Informasi Penelitian, Pengembangan Dan IPTEK* 12, no. 2 (2018): 136–47. <https://doi.org/10.33658/jl.v12i2.43>.

Fernando, Ricky, and Aufarul Marom. "Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa

- Rokok Di Puskesmas Pandanaran Kota Semarang.” *Journal Of Public Policy And Management Review* 5, no. 4 (2016): 1–13.
- Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah. “Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak.” *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>.
- Habibi, Surahmawati, and Heriyani Sampo. “Gambaran Implementasi Peraturan Daerah Tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Pada RSUD Haji Dan Rumah Sakit Stella Maris Di Kota Makassar Tahun 2015.” *Al-Sihah: Public Health Science Journal* 8 (2016): 161–70.
- Haling, Syamsul, Paisal Halim, Syamsiah Badruddin, and Hardianto Djanggih. “Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional.” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.
- Hasan, Saifullah. “Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Di Kota Makassar.” *Universitas Hasanuddin Makassar*, 2016.
- Hasibuan, Rapotan, and Rizky Safhara Ulfa. “Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Wilayah Kerja Puskesmas Binjai Kota.” *Publikasi Penelitian Terapan Dan Kebijakan* 1, no. 2 (2018).
- “Herman, Masyarakat Kota Parepare, Wawancara Di Jompie, Tanggal 5 Juli 2025,” n.d.
- Irfan, Irfan, Fitri Handayani, and Riny Pujiyanti. “Pendampingan Pemberian Makanan Tambahan Anak Stunting Dan Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Bebas Asap Rokok Di Penfui Kota Kupang.” *Jurnal Kreativitas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)* 7, no. 7 (2024): 2996–3009. <https://doi.org/10.33024/jkpm.v7i7.14888>.
- Iriani, Atrika. “Faktor Penguat Dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok Di Instansi Pemerintahan Kota Palembang.” *Wacana Publik* 13, no. 01 (2019). <https://doi.org/10.37295/wp.v13i01.13>.
- Kemensesneg, RI. “Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *UU Perlindungan Anak*, 2014, 48.
- Khalid, Abdullah. “Pentingnya Disiplin Kerja Terhadap Peningkatan Efektivitas Kerja Pegawai Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Poso.” *Jurnal Ilmiah Administratie* 10, no. 1 (2019): 9–16.
- Kurniawan, Riki, M. Benny Alexandri, and Heru Nurasa. “IMSTeP: Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia.” *Responsive* 1, no. 1 (2018): 34.

<https://doi.org/10.24198/responsive.v1i1.19098>.

Lathif, Nazaruddin. “Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui Atau Merekayasa Masyarakat.” *Palar | Pakuan Law Review* 3, no. 1 (2017): 73–94. <https://doi.org/10.33751/palar.v3i1.402>.

Lonto, Apeles Lexi, Wenly Ronald Jefferson Lolong, and Theodorus Pngalila. *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: Ombak (Anggota IKAPI), 2015.

Lubis, Solly. *Politik Hukum Dan Kebijakan Publik (Legal Policy and Public Policy)*. Bandung: CV Mandar Maju, 2014.

Mahdi, Muhammad Fakhri nur. “Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Dibawah Umur Di Kota Salatiga.” *Pharmacognosy Magazine* 75, no. 17 (2021): 399–405.

Maparipe, Christofel Yosafat Mien Soputan, and Mario G. Mangowal. “ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PENJUALAN ROKOK KEPADA ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA MANADO” 13, no. 4 (2024).

Marchel, Yoshef Arieka. “Implementasi Kawasan Tanpa Rokok Sebagai Pencegahan Merokok Pada Remaja Awal.” *Jurnal PROMKES* 7, no. 2 (2019): 144. <https://doi.org/10.20473/jpk.v7.i2.2019.144-155>.

Mawaddah, Fadila Hilma, and Abdul Haris. “Implementasi Layanan Peradilan Bagi Penyandang Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono.” *Sakina : Journal of Family Studies* 6, no. 2 (2022): 1–16.

Moeljadi, David, Jurusan Linguistik dan Kajian Multibahasa, Fakultas Humaniora dan Ilmu Sosial, Diseminasi V Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi, and Badan Bahasa. “Kamus Besar Bahasa Indonesia,” 2016.

Muhtaj, Majda El. *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia Dari UUD 1945 Sampai Dengan Perubahan UUD 1945 Tahun 2002*. Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Mulkan, Hasanah. *Buku Ajar Kapita Selekta Hukum Pidana*. NoerFikri, 2022.

Najihah, Najihah, Paridah Paridah, Dicki Aldianto, and Asmhyaty Asmhyaty. “Edukasi Bahaya Merokok Sebagai Upaya Pencegahan Penyakit Paru Obstruksi Kronik (PPOK).” *Jurnal Mandala Pengabdian Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 91–95. <https://doi.org/10.35311/jmpm.v4i1.161>.

Nawawi, Badruzzaman. *Perbandingan Hukum Tata Negara: Menelisik Ketatanegaraan Serta Politik Negara Maju Dan Berkembang*, 2020.

Nugroho, Purwo Setiyo, Yuli Kusumawati, and Anisa Catur Wijayanti. “Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas

Muhammadiyah Surakarta Naskah Publikasi.” *Evaluasi Implementasi Kawasan Tanpa Rokok (Ktr) Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta*, 2015.

“Nur Rahma, S.H.,M.H., Analisis Perlindungan Perempuan, Wawancara Di Kantor Dinas Pemberdaya Perempuan Dan Anak Kota Parepare, 30 Juni 2025.,” n.d.

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains* 6 (2022): 50–58.

“Pada Pasal 12 Ayat 4 Perwali Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR),” n.d.

“Pasal 15 Ayat 1 Perwali Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR),” n.d.

“Pasal 16 Ayat 1 Perwali Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR),” n.d.

“Pasal 4 Perwali Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR),” n.d.

“Pasal 7 Ayat 1 Perwali Nomor 42 Tahun 2021 Tentang Pedoman Kawasan Tanpa Rokok (KTR),” n.d.

“Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024,” n.d.

Pewara, AN. “Efektivitas Kebijakan Kawasan Bebas Asap Rokok Di Disa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang.” *Majalah Ilmiah Solusi* 17, no. 2 (2018): 1–15.

Prabandari, Yayi Suryo, Nawi Ng, and Retna Siwi Padmawati. “Rokok Terhadap Perilaku Dan Status Merokok Mahasiswa.” *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan* 12, no. 04 (2019): 218–25.

Pramono, Joko. *Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Kebijakan Publik*, 2020.

Prasetya. “Pengaruh Negatif Rokok Bagi Kesehatan.” *Pengaruh Negatif Rokok Bagi Kesehatan*, 2016.

Presiden RI. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.” *Undang-Undang*, no. 187315 (2023): 1–300.

Prisila, Claudia. “Sosialisasi Program Kota Layak Anak Di Kota Pekan Baru Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Pekanbaru.” *Etika Jurnalisme Pada Koran Kuning : Sebuah Studi Mengenai Koran Lampu Hijau* 16, no. 2 (2015): 39–55.

- Purwanti, Ika Setya, Ni Luh Putu Devhy, Diah Prihatiningsih, Ni Wayan Desi Bintari, and A.A Gde Oka Widana. "Pencegahan Perilaku Merokok Remaja Melalui Penyuluhan Bahaya Rokok Elektrik Dan Konvensional." *Jurnal Pengabdian UNDIKMA* 2, no. 2 (2021): 259. <https://doi.org/10.33394/jpu.v2i2.4022>.
- Qudsia, Amalia. "IMPLEMENTASI KEBIJAKAN LARANGAN PENJUALAN ROKOK PADA ANAK DIBAWAH UMUR DI KOTA BEKASI." *Nucl. Phys.* 13, no. 1 (2023): 104–16.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa Bandung, 1980.
- Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*. Cipta Media Nusantara, 2021.
- Rifqy, Muhammad, Nurul Fitri Handayani, Amelia Agustin, Rayhanaddinor Rahmah, and Ratna Setyaningrum. "Program Star (Sehat Tanpa Asap Rokok) Penyuluhan Mengenai Bahaya Rokok Bagi Perokok Aktif Dan Pasif." *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 6, no. 3 (2022): 1569. <https://doi.org/10.31764/jpmb.v6i3.9953>.
- Rustan, Ahmad Sultra, Sitti Jamilah, Muhammad Kamal Subair, Rahmawati, Fokro, Herda, Buhaera, and Muhammad Qadaruddin. "Pedoman Penulisan KTI IAIN Parepare." *IAIN Parepare* 53, no. 1 (2020): 1–9. <http://dx.doi.org/10.1016/j.biochi.2015.03.025%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature10402%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nature21059%0Ahttp://journal.stainkudus.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/1268/1127%0Ahttp://dx.doi.org/10.1038/nrmicro2577%0Ahttp://>.
- Saija, Ronald. *Konstruksi Teori Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Samosir, Mangaratua, Asmen Ridhol, Annisa Berliani, and Geofani Yusuf DM, MohdMilthree Saragih. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 1933–37.
- Samsu. *Metode Penelitian Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research & Development*. PUSAKA JAMBI, 2017.
- Silap, Christi, Ventje Kasenda, and Neni Kumayas. "Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Manado." *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan* 3, no. 3 (2019): 1–10.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Cetakan 18. Depok: Rajawali Pers, 2022.
- . "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (1977): 462. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.
- . *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pres, 2012.

- Subadi, Tjipto. "Metode Penelitian Kualitatif." Muhammadiyah University Press, 2006.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif (Untuk Penelitian Dan Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. CV Alfabeta, 2023.
- Suharyanta, Dwi, Dwi Widiyaningsih, and Sugiono Sugiono. "Peran Orang Tua, Tenaga Kesehatan, Dan Teman Sebaya Terhadap Pencegahan Perilaku Merokok Remaja." *Jurnal Manajemen Kesehatan Yayasan RS. Dr. Soetomo* 4, no. 1 (2018): 8. <https://doi.org/10.29241/jmk.v4i1.96>.
- Suhatini, Novia, and Lalu Ulung. "Efektivitas Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Mencegah Tindak Kekerasan Pada Perempuan Dan Anak Di Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat." *Journal of Goverment and Politics*, 2019.
- Supriyanto, Bambang Heri. "Pendampingan Pemberian Makanan Tambahan Anak Stunting Dan Optimalisasi Peran Keluarga Dalam Pencegahan Stunting Melalui Gerakan Bebas Asap Rokok Di Penfui Kota Kupang." *Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial* 2, no. 3 (2024): 151–68.
- Sutmasa, Yosep Gede. "Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik." *Jurnal Ilmiah Cakrawarti* 4, no. 1 (2021): 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>.
- Tersiana, Andra. *Metode Penelitian*. Anak Hebat Indonesia, 2018.
- Trixie Salawati, Nurina Dyah Larasaty, Mega Rahmawati. "Edukasi Program Kawasan Tanpa Rokok Dalam Mewujudkan "Kampus Sehat Bebas Asap Rokok"." *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Masyarakat Indonesia (JIPMI)* 1, no. 3 (2023): 10–13.
- Umardani, Mohamad Kharis, Ahmad Ronal, and Johan Satria Putra. "Penyuluhan Pengaruh Negatif Rokok Bagi Kesehatan Remaja Serta Hukum Rokok Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam." *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 3, no. 2 (2019): 169. <https://doi.org/10.30651/aks.v3i2.1703>.
- "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," n.d.
- Wahab, Solichin Abdul. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Bumi Askara, 2016.
- Wardiah, Mia Lasmi. *Teori Perilaku Dan Budaya Organisasi*. Bandung: Pustaka Setia, 2016.
- Wiratna Sujarweni, V. *Metodologi Penelitian*. Pustaka Baru Press, 2023.
- Yusa, I Gede, Ni Ketut Sri Utari, I Nengah Suantra, Komang Pradnyana Sudibya, Made Nurmawati, Ni Luh Gede Astariyani, Ni Made Ari Yulianti Griadhi, and Nyoman Mas Aryani. *Hukum Tata Negara Pasca Perubahan UUD NRI 1945*.

Edited by Bagus Hermanto. Malang: Setara Press, 2016.

Yusuf DM, Mohd, Sri Heri Perwitasari, Rehulina Manita, Tengku Raisya Lopi, and Geofani Milthree Saragih. “Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum.” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling* 5, no. 2 (2023): 2884–89.

Zamrodah, Yuhanin. *Kebijakan Politik*. Vol. 15, 2016.



LAMPIRAN-LAMPIRAN





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Nama Mahasiswa : Sayyid Muhammad Aqil
NIM : 2120203874235019
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul : Peran Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak kota Parepare dalam Pencegahan bahaya asap rokok untuk anak di bawah umur.

PEDOMAN WAWANCARA

A. Bagaimana Peran pemerintah kota Parepare dalam melakukan pencegahan peredaran rokok untuk melindungi anak dibawah umur?

Wawancara terhadap Dinas Pemberdayaan dan perlindungan anak di Kota Parepare

1. Bagaimana strategi dalam pencegahan bahaya asap rokok untuk anak di bawah umur di Kota Parepare ?
2. Apa langkah – langkah yang telah diambil oleh dinas anda dalam pencegahan bahaya asap rokok di kalangan anak di bawah umur di kota parepare ?
3. Apa kendala yang kerap dihadapi dalam pencegahan bahaya asap rokok untuk anak dibawah umur di Kota Parepare?

B. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Parepare dalam upaya pencegahan bahaya asap rokok di kalangan anak di bawah umur ?

Wawancara terhadap Dinas Pemberdayaan dan perlindungan anak di Kota Parepare

1. Apa tantangan terbesar dalam penertiban pencegahan bahaya asap rokok kepada anak di bawa umur ?

2. Bagaimana DPPA Kota Parepare menyelesaikan atau memberi solusi terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam penertiban pencegahan bahaya asap rokok kepada anak di bawah umur?
3. Sejauh manakah dinas anda bekerja sama dengan dinas-dinas terkait dan satpol PP dalam penegakan aturan ini ?

C. Bagaimana efektivitas Peraturan Walikota Parepare Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok ?

Wawancara terhadap Dinas Pemberdayaan dan perlindungan anak di Kota Parepare

1. Bagaimana efektivitas program edukasi yang telah dijalankan, dan apakah terdapat evaluasi berkala terhadap program tersebut?
2. Apa saja kendala utama yang dihadapi dalam implementasi Perwali KTR, khususnya terkait pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang melibatkan anak-anak?
3. Bagaimana DPPA berkoordinasi dengan instansi lain, seperti Dinas Kesehatan dan aparat penegak hukum, dalam upaya penegakan Perwali KTR dan perlindungan anak dari bahaya asap rokok?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, Mei 2025

Mengetahui,
Pembimbing Utama

Badruzzaman, S.Ag., M.H.
NIP. 197009171998031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-1272/In.39/FSIH.02/PP.00.9/06/2025

19 Juni 2025

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

KOTA PAREPARE

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : SAYYID MUHAMMMAD AQIL
Tempat/Tgl. Lahir : PAREPARE, 24 April 2004
NIM : 2120203874235019
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Tatanegara (Siyasah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : JLN. LASINRANG, KEL. LAKESSI, KEC. SOREANG, KOTA PAREPARE

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE DALAM PENCEGAHAN BAHAYA ASAP ROKOK UNTUK ANAK DI BAWAH UMUR

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 23 Juni 2025 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2025.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



SRN IP0000634

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111. Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 634/IP/DPM-PTSP/6/2025

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA

NAMA : **SAYYID MUHAMMAD AQIL MUDIR**

UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**

Jurusan : **HUKUM TATA NEGARA**

ALAMAT : **JL. LASINRANG KOTA PAREPARE**

UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE DALAM PENCEGAHAN BAHAYA ASAP ROKOK UNTUK ANAK DI BAWAH UMUR**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **24 Juni 2025 s.d 10 Agustus 2025**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **26 Juni 2025**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM

**Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19741013 200604 2 019**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTSP Kota Parepare (scan QRCode)



Balai
Sertifikasi
Elektronik





PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Chalik II No. 8C Parepare, Telp. (0421) 21296, Faks (0421) 3312003
Kode Pos 91123, E-mail : dinas3a@gmail.com, Website: <https://dpppa.pareparekota.go.id/>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800 / 230 / DP3A

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JUMADI M, SE., MM
NIP : 19660510 199303 1 012
Pangkat/Gol. : Pembina Utama Muda, (IV/c)
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : SAYYID MUHAMMAD AQIL MUDIR
NIM : 2120203874235019
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam IAIN Parepare

Telah Melaksanakan kegiatan penelitian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare mulai tanggal 24 Juni 2025 s.d 11 Juli 2025 dengan judul penelitian **"Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare Dalam Pencegahan Bahaya Asap Rokok Untuk Anak di Bawah Umur"**.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Parepare
Pada Tanggal 11 Juli 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare



JUMADI M, SE., MM
Pembina Utama Muda, (IV/c)
NIP. 19660510 199303 1 012

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NUR RAHMA, SH.,MH
Tempat/tanggal Lahir : Morowali , 12 Juli 1982
Agama : ISLAM
Pekerjaan : PNS
Jabatan : ANALIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Menerangkan bahwa benar telah memberikan keterangan wawancara oleh Muhammad Asrul yang sedang melakukan penelitian dengan judul "Eksistensi Pemerintah Dalam Upaya Menanggulangi Penyebaran Kelompok LGBT Perspektif Siyasah Tasri'iyah Di Kota Parepare".

Demikian surat keterangan wawancara ini dibuat dan dipergunakan sebagaimana mestinya..

Parepare, 2025

Yang bersangkutan

NUR RAHMA, SH.,MH

PAREPARE

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Ibu Nur Rahma, S.H., M.H. selaku Analisi Perlindungan Perempuan Kota Parepare















BIODATA PENULIS



Sayyid Muhammad Aqil, Lahir di Parepare pada tanggal 24 April 2004. Beralamatkan di jl. Lasinrang Kecamatan Soreang, Kelurahan Lakessi. Penulis merupakan anak pertama dari pasangan Bapak Sayyid Mudir Almahdaly dan Ibu Andi Maskawati. Penulis memulai pendidikannya di SD Negeri 34 Parepare pada tahun 2009-2015, kemudian melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 2 Parepare pada tahun 2015-2018, dan pada tahun 2018-2021 penulis memasuki pendidikan

Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) 4 Parepare. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2021 dengan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI). Penulis pernah mengikuti PPL di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Kota Pinrang, dan juga mengikuti KKN Angkatan 35 Posko 62 di Desa Dakka, Kec. Tapango, Kab. Polewali Mandar.

Dengan ini penulis mengucapkan rasa syukur sebesar-besarnya karena telah menyelesaikan salah satu tugas akhir mahasiswa (i) dan untuk memenuhi persyaratan dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum (S.H) untuk program Strata 1 (S1) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang berjudul **“Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Parepare dalam Pencegahan Bahaya Asap Rokok Untuk Anak di Bawah Umur”**.